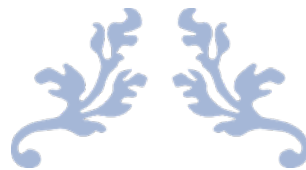




Australian Government

AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



Laporan Penelitian

Sistem Rujukan Penanganan Perempuan & Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

SAPDA, MEI 2021



Australian Government

AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



Laporan penelitian ini diproduksi dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2). Pandangan dan temuan di dalam laporan penelitian ini merupakan pandangan dan temuan para peneliti/sumber.

AIPJ2 atau Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum di dalam laporan penelitian ini.



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Istilah	iii
Daftar Tabel & Diagram.....	iv
Ringkasan Kebijakan Sistem Rujukan Penanganan Perempuan & Anak Disabilitas yang berhadapan dengan Hukum (untuk Pemerintah Pusat).....	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	01
1.1 Latar Belakang	01
1.2 Tujuan Penelitian	02
1.3 Metode Penelitian	03
1.3.1 Pendekatan Penelitian.....	03
1.3.2 Teknik Pengumpulan Data	03
1.3.3 Teknik Analisa Data	04
1.3.4 Informan Penelitian	05
1.3.5 Keterbatasan Penelitian	06
1.4 Pertanyaan Penelitian	06
1.5 Lokasi Penelitian	07
BAB II: Kajian Pustaka	08
BAB III: Hasil Penelitian & Pembahasan	12
3.1 Kajian Regulasi.....	12
3.1.1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016	12
3.1.2 Mahkamah Agung	13
3.1.3 Kepolisian RI	18
3.1.4 Kejaksaan Agung RI.....	21
3.1.5 Kementerian Hukum & Ham.....	23
3.1.6 Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	25
3.1.7 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	27
3.1.8 Pemerintah Kota Yogyakarta.....	29



3.2 Hasil Penelitian Lapangan.....	32
3.2.1 Situasi Umum Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di DIY.....	32
3.2.2 Peraturan Teknis terkait Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas Berhadapan dengan Hukum yang Digunakan oleh Lembaga Layanan.....	34
3.2.3 Lembaga-lembaga Pemberi Layanan bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum.....	36
3.2.4 Alur Layanan Rujukan Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum.....	42
3.2.5 Penyebab Terjadinya Rujukan.....	52
3.2.6 Aturan Teknis Terkait Sistem/Alur Rujukan.....	54
3.2.7 Sistem Rujukan yang Mengakomodasi Kebutuhan Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum.....	56
3.2.8 Potensi Lembaga Pemberi Layanan dalam Mengakomodasi Kebutuhan Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum	62
3.2.9 Strategi untuk Mendorong Sistem Rujukan yang Inklusi.....	66
BAB IV: Kesimpulan & Rekomendasi	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Rekomendasi	71
4.2.1 Rekomendasi Umum	71
4.2.2 Rekomendasi Khusus.....	73



DAFTAR ISTILAH

AIPJ2	: <i>Australia-Indonesia Partnership for Justice 2</i> (Kerjasama Indonesia dan Australia untuk Keadilan)
Bapas	: Badan Pemasyarakatan
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DFAT	: <i>Department of Foreign Affairs and Trade</i> (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan)
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DP3AP2	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
DP3AP2KB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
FPKK	: Forum Perlindungan Korban Kekerasan
Komnas	: Komisi Nasional
KTPBG	: Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender
KTPBG	: Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
LBH APIK	: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	: Mahkamah Agung
MoU	: Memorandum of Understanding
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PA	: Pengadilan Agama
PA	: Pengadilan Agama



Australian Government

AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



Perwal	: Peraturan Wali Kota
PN	: Pengadilan Negeri
Polda	: Kepolisian Daerah
Polresta	: Kepolisian Resort Kota
PT	: Pengadilan Tinggi
RDU	: Rekso Dyah Utami
SKB	: Surat Kesepakatan Bersama
SLB	: Sekolah Luar Biasa
ULD	: Unit Layanan Disabilitas
UPT PPA	: Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Australian Government

AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



DAFTAR TABEL & DIAGRAM

Tabel 1: Peraturan terkait Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas ketika Berhadapan dengan Hukum yang dijadikan acuan Lembaga Layanan	35
Tabel 2: Kategori Lembaga Layanan Bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang berhadapan dengan hukum di DIY	38
Tabel 3: Jenis Layanan Lembaga Pemberi Layanan	57
Tabel 4: Kerjasama antar Lembaga	59
Diagram 1: Alur Rujukan dalam Perkara Pidana bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum.....	42
Diagram 2: Sistem atau Alur Rujukan untuk Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas yang Menjadi Saksi Korban dalam Kasus Tindak Pidana Umum	46
Diagram 3: Sistem atau Alur Rujukan Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas.....	48
Diagram 4: Perkara Perdata yang Berkaitan dengan KTPBG.....	50
Diagram 5: Perkara Pidana yang Tidak Berkaitan dengan KTPBG	51



Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*)

Sistem Rujukan Penanganan Perempuan & Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

A. Temuan

Akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai suatu kesempatan yang setara untuk sepenuhnya didengar dan berpartisipasi dalam semua aspek sistem peradilan tanpa diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik yang disandangnya. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas mencakup upaya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dihadapan hukum dan memastikan proses yang adil dalam semua aspek; termasuk terpenuhinya akomodasi dan pelayanan yang layak untuk mengatasi hambatan fisik dan non fisik yang mereka hadapi (Ashar, Saadah, et.al., 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, ditambah dengan situasi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang mengalami kerentanan lebih besar, penelitian terkait dengan sistem atau alur rujukan penanganan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum ini pun dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk memberi jalan bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap perspektif, pengetahuan dan praktik sosial para informan (Flick, 1998: 4-6) terkait dengan sistem atau alur rujukan penanganan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga layanan yang diselenggarakan baik oleh institusi negara maupun masyarakat sipil di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) relatif memiliki berbagai jenis layanan termasuk didalamnya layanan rujukan.

Namun demikian, layanan rujukan tersebut masih bersifat umum yang menyasar disabilitas sekaligus tanpa disabilitas; serta relatif fokus pada perempuan dan anak sebagai saksi korban. Kondisi tersebut disebabkan oleh



keterbatasan kemampuan dalam memberikan layanan yang inklusi dan akomodasi yang layak untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran serta kebijakan tetap menjadi potensi bagi lembaga-lembaga tersebut untuk menyediakan layanan inklusi dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Perluasan kerjasama dengan lembaga disabilitas, penyediaan dana yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia -baik dalam hal pemahaman tentang disabilitas maupun keterampilan layanan yang inklusi- dapat menjadi strategi untuk menyediakan layanan rujukan yang inklusi serta akomodasi yang layak untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Hasil penelitian ini merekomendasikan; (1) Lembaga perlu membuat layanan rujukan yang komprehensif untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi pelaku atau saksi selain saksi korban untuk perkara pidana yang lebih luas -bukan saja KTPBG; (2) Lembaga-lembaga yang fokus pada isu disabilitas perlu melakukan intervensi dalam bentuk pengarusutamaan isu disabilitas pada lembaga-lembaga layanan non-disabilitas, mulai dari pemahaman sampai dengan pembuatan kebijakan yang inklusi termasuk aturan layanan rujukan.



B. Latar Belakang

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas memerlukan tindakan komprehensif dan terintegrasi mulai dari regulasi, anggaran, sarana prasarana, serta pemahaman dan keterampilan petugas pemberi layanan. Selain itu, dibutuhkan pula kerjasama dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan demi memastikan terpenuhinya akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Pada sisi regulasi, sejumlah lembaga di tingkat pusat telah memiliki kebijakan yang memasukan aspek kebutuhan khusus dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Mahkamah Agung memiliki Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (SK Dirjen Badilum) Nomor 1692 Tahun 2020; SK Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Nomor DJA/SK/I/2021; dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017. Khusus mengenai Perma Nomor 3 Tahun 2017, aturan ini telah memasukan aspek kebutuhan khusus perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum meskipun hanya satu pasal. Sedangkan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki surat edaran yang mengatur mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Badan Pemasyarakatan (Bapas).

Sementara itu, Kepolisian RI (Polri) telah mempunyai Peraturan Kepala Polri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian RI; serta Perkap Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban.



Sedangkan Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Baik Polri maupun Kejaksaan Agung, keduanya belum mengakomodasi aspek kebutuhan khusus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada aturan internalnya.

Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga telah memiliki aturan yang mengatur tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Aturan tersebut antara lain: Peraturan Menteri (Permen) PPPA Nomor 1 Tahun 2010, Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2010 dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2011. Masing-masing aturan itu juga belum mengakomodasi kebutuhan khusus dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks daerah, pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender. Kebijakan ini memastikan adanya Pusat Pelayanan Terpadu dan Forum Perlindungan Korban Kekerasan; serta memastikan wadah pelayanan tersebut menyediakan layanan psikologi, layanan spiritual, layanan kesehatan, layanan sosial dan layanan hukum. Selain itu, Kota Yogyakarta juga memiliki Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta. SK Walikota ini secara spesifik membahas terkait layanan penanganan korban kekerasan; informasi bagi perempuan dan anak; pendampingan pada keluarga yang menjadi korban kekerasan sosial dan kekerasan dalam rumah tangga; pendampingan pada perempuan, anak dan lansia korban kekerasan dalam rumah tangga; serta pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kedua aturan ini juga belum memperlihatkan layanan khusus bagi perempuan dan anak disabilitas yang mengalami kekerasan.



Kemudian, terdapat Surat Keputusan Kepala DP3AP2KB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Pelayanan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender di Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta. Dalam SK ini, terdapat SOP penerimaan rujukan dan SOP perujukan kasus. Namun, aturan sistem rujukan ini juga belum memasukkan rujukan terkait pemenuhan kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Berbagai kebijakan di atas menggambarkan bahwa masing-masing lembaga telah memiliki aturan terkait penanganan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, mayoritas belum mengatur tentang akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas. Selain itu, masing-masing lembaga juga belum mengatur secara detail mengenai layanan rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Tercatat, hanya Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai kebijakan terkait penyandang disabilitas.

Mengenai sarana prasarana, mayoritas lembaga layanan dan lembaga penegak hukum belum menyediakan aksesibilitas fisik dan melaksanakan Penilaian Personal. Dampaknya, terdapat ketidaksetaraan akses keadilan bagi perempuan dan anak disabilitas.

Berdasarkan temuan SAPDA khusus di Kota Yogyakarta, hanya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang paling siap dalam melaksanakan penilaian personal serta menyediakan sarana prasarana dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas. Padahal, pelaksanaan penilaian personal merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020.

Dalam memberikan layanan, petugas layanan idealnya penting untuk memahami terkait ragam, hambatan, kebutuhan serta cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas demi menyediakan layanan yang inklusif. Faktanya, hanya UPT PPA dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memfasilitasi para petugasnya untuk mendapatkan pelatihan tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas.



Di dalam regulasi, tertera bahwa anggaran layanan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan hibah. Namun SAPDA belum menemukan adanya pos anggaran penanganan kekerasan bagi perempuan dan anak disabilitas. Alokasi anggaran pun masih secara umum diperuntukan bagi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di tengah situasi absennya layanan rujukan berbasis akomodasi yang layak, SAPDA menemukan sebuah praktik baik. Lembaga layanan yang tidak mempunyai layanan bagi penyandang disabilitas bersedia bekerjasama dengan lembaga yang berfokus pada isu disabilitas. Misalnya, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta yang menjalin kerjasama dengan SAPDA baik secara formal maupun informal. Namun, tidak dapat ditampilkan bahwa kerjasama ini juga belum dilaksanakan secara terintegratif.

C. Rekomendasi

Dalam mencapai ketersediaan sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak, institusi-institusi yang ada direkomendasikan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

C.1 Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

1) Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas):

- Bappenas perlu memasukan program-program terkait sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum, sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional.



- Bappenas perlu merencanakan alokasi anggaran untuk mendukung program-program yang mendorong terbentuknya sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak, antara lain: peningkatan kapasitas lembaga layanan; penyediaan sarana prasarana, akomodasi yang layak; dan layanan rujukan yang inklusif bagi perempuan dan anak disabilitas.

2) Untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mendorong kerjasama antara lembaga layanan milik pemerintah dengan lembaga penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian); lembaga layanan milik masyarakat sipil; organisasi profesi (psikolog, psikiater, dan advokat), dinas terkait, dan organisasi yang berfokus pada isu disabilitas demi mewujudkan sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mengakomodasi aspek kebutuhan khusus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum di dalam sistem rujukan yang ada.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi petugas lembaga layanan milik pemerintah di daerah terkait akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mengembangkan pedoman layanan terkait penanganan perkara perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mendorong lembaga layanan milik pemerintah untuk menggunakan formulir penilaian personal di dalam penanganan kasus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak perlu mengalokasikan anggaran untuk penyediaan akomodasi yang layak, sarana prasarana, peningkatan kapasitas petugas lembaga layanan, dan penyediaan layanan rujukan yang akomodatif bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.

3) Untuk Lembaga Penegak Hukum:

- Lembaga penegak hukum perlu menindaklanjuti PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yakni dengan membuat aturan internal terkait rujukan yang inklusi dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- Lembaga penegak hukum perlu menyelenggarakan peningkatan kapasitas terkait isu disabilitas dan gender bagi sumber daya manusia.
- Lembaga penegak hukum perlu mengalokasikan anggaran mengenai penyediaan akomodasi yang layak, sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.
- Lembaga penegak hukum perlu menggunakan formulir penilaian personal sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



- Lembaga penegak hukum perlu mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di dalam penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak disabilitas.
- Lembaga penegak hukum perlu membangun kerjasama dengan organisasi profesi (psikolog, psikiater, dan advokat); lembaga layanan pemerintah /masyarakat sipil; dan organisasi yang berfokus pada isu disabilitas untuk mewujudkan layanan rujukan yang akomodatif bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.

C.2 Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta:

- Regulasi layanan rujukan di Yogyakarta perlu memasukan aspek akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak dengan disabilitas;
- Sistem rujukan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan perlu memperhatikan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- Anggaran penanganan kekerasan perlu memperhatikan aspek akomodasi yang layak, baik untuk penyediaan aksesibilitas sarana prasarana, serta layanan yang dibutuhkan selama penanganan dan pemulihan.
- Perlu adanya peningkatan kapasitas untuk petugas di lembaga pengada layanan penanganan kekerasan dan Aparat Penegak Hukum.
- Perlu adanya perbaikan sarana prasarana fisik dan non-fisik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan Penilaian Personal.



Australian Government



- Perlu adanya kerjasama layanan rujukan dengan lembaga yang berfokus pada isu disabilitas, lembaga pengada layanan dari masyarakat sipil dan organisasi profesi secara sistemik dan terintegrasi sebagai bagian dari sistem rujukan penanganan kekerasan.



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan harapan baru bagi perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan. Namun realitasnya masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Kontradiksi ini terjadi tidak hanya disebabkan karena kurangnya kesadaran bersikap inklusif terhadap penyandang disabilitas, namun juga dikarenakan terjadinya disharmoni antar perundang-undangan yang mengatur kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum (Sodiqin, 2021).

Sementara itu, akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai suatu kesempatan yang setara untuk sepenuhnya didengar dan berpartisipasi dalam semua aspek sistem peradilan tanpa diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik yang disandangnya. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dihadapan hukum; serta memastikan adanya proses yang adil bagi setiap penyandang disabilitas dalam semua aspek, termasuk terpenuhinya akomodasi dan pelayanan yang layak untuk mengatasi hambatan fisik dan non fisik yang mereka hadapi (Ashar, Saadah, et.al., 2019).

Dalam konteks sistem hukum dan peradilan, selain Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan jaminan hak bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak merupakan hak fundamental bagi penyandang disabilitas



untuk mendapatkan layanan peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana sistem rujukan penanganan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum yang tengah berjalan (*existing condition*) di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selain itu, penelitian ini akan mengkaji regulasi yang ada di tingkat nasional dan Kota Yogyakarta yang memiliki keterkaitan dengan sistem rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas dengan hukum.

1.2 Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini hendak melihat kembali (*review*) sistem rujukan yang sudah ada, baik yang sudah dilakukan negara maupun lembaga penyedia layanan, khususnya yang terkait dengan kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- b. Penelitian hendak menemukan dan mengenali peta sumber daya layanan terkait penanganan kasus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- c. Penelitian ini hendak menemukan strategi dalam upaya pemenuhan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam sistem rujukan di Kota Yogyakarta dan DIY.



1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan meneliti bagaimana sistem rujukan penanganan kasus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang sedang terjadi (*existing condition*) atau yang menjadi bagian dari suatu realitas sosial dan hukum di DIY dan Kota Yogyakarta. Sehingga realitas sosial tersebut dipandang sebagai suatu kebenaran yang bersifat subjektif-intersubjektif, yakni kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, seperti faktor budaya, faktor hukum, politik dan juga sifat-sifat unik dari individu-individu (Irawan, 2007 : 5).

Konsekuensi logis dari paradigma subjektif-interpartatif ini akan berimplikasi pada metode penelitian yang akan digunakan yakni menggunakan pendekatan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan proses sistem rujukan layanan merupakan suatu proses interaksi dialektis antara individu dengan lembaga layanan hukum dalam sebuah sistem sosial. Interaksi dialektis adalah realitas kehidupan sosial yang dinamis, sehingga lebih tepat diteliti secara kualitatif dibandingkan secara kuantitatif dengan mengandalkan angka statistik (Giddens, 2003 : 409). Penelitian kualitatif pun dapat memberi jalan bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap perspektif, pengetahuan dan praktik sosial para informannya (Flick, 1998 : 4-6).

1.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pernyataan dan tindakan para informan menjadi sumber data primer, sedangkan tulisan atau dokumen-dokumen menjadi data sekunder yang mendukung informan (Lofland & Lofland, dalam Moleong 2007: 112). Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah:



- 1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu wawancara dengan informan secara individual dengan mengacu pada panduan wawancara yang disusun oleh peneliti secara terbuka;
- 2) Kajian dokumen, sebagai upaya untuk mendapatkan data sekunder yang berasal dari kebijakan yang ada terkait dengan sistem rujukan, *Standart Operational Procedure (SOP)*, profil lembaga, dan hasil-hasil studi terkait.

1.3.3 Teknik Analisa Data

Mengacu pada Moleong (2007), teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut: 1) melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun kajian dokumen; 2) reduksi data; 3) penyusunan ke dalam satuan-satuan; 4) kategorisasi; 5) pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang memenuhi syarat penelitian atau yang masih harus disempurnakan; serta (6) analisis dan penafsiran data berdasar teori dan konsep yang digunakan (Moleong, 2007 : 245-289).

Berpijak dari konteks tersebut, penelitian ini akan menyajikan secara menyeluruh data-data yang diperoleh terkait dengan sistem rujukan penanganan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik melalui wawancara mendalam dan kajian dokumentasi. Data tersebut kemudian dipilih dan dikategorisasikan ke dalam kelompok informasi yang telah disusun. Apabila terjadi kekurangan data maka dilakukan pengumpulan kembali data baik melalui wawancara atau dokumen yang ada. Setelah itu peneliti melakukan analisis dan pemaparan terhadap data yang ada.



1.3.4 Informan Penelitian

Informan di dalam sebuah penelitian merupakan individu yang memiliki kompetensi serta kapasitas yang dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian (Irawan, 2007). Karena itu, informan dalam penelitian ini adalah individu yang mempunyai pengetahuan luas mengenai permasalahan atau isu terkait sistem rujukan penanganan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Informan kunci yang dimaksud antara lain: DP3AP2 DIY, DP3A dan KB Kota Yogyakarta, UPT PPA Kota Yogyakarta, Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Rekso Dyah Utami (RDU), Anggota FPL (Rifka Annisa, Ciqal, LBH – APIK), Unit PPA Polda DIY, Unit PPA Polresta Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Lapas Yogyakarta, LPSK dan Komnas Perempuan.

Informan-informan tersebut dipilih karena mereka merupakan lembaga yang memberikan layanan untuk perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum di DIY dan Kota Yogyakarta. Komnas Perempuan dan LPSK turut menjadi informan, karena penelitian ini juga ingin melihat pengalaman rujukan kedua lembaga negara di tingkat nasional tersebut dengan lembaga-lembaga layanan di DIY dan Kota Yogyakarta.



1.3.5 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni sebagian besar data dan pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa layanan rujukan yang terjadi lebih banyak fokus kepada perempuan dan anak perempuan baik disabilitas maupun-non disabilitas yang menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Keterbatasan yang lain adalah ketiadaan data sekunder berupa data terpilah tentang perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang bisa dijadikan acuan kebijakan di DIY dan Kota Yogyakarta.

1.4 Pertanyaan Penelitian

- 1) Apakah ada regulasi spesifik dari lembaga layanan dan lembaga penegak hukum yang mengatur sistem rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum?
- 2) Bagaimana alur layanan rujukan yang selama ini berlaku di dalam penanganan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Yogyakarta dan DIY?
- 3) Apakah sistem rujukan di Kota Yogyakarta dan DIY sudah mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum?
- 4) Apakah penyedia layanan sistem rujukan di Kota Yogyakarta dan DIY mempunyai potensi berupa sumber daya manusia, anggaran serta kebijakan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?



Australian Government

AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



- 5) Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong ketersediaan sumber daya manusia, anggaran serta kebijakan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam sistem rujukan di Kota Yogyakarta dan DIY?

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini fokus pada layanan rujukan yang terjadi di wilayah Kotamadya Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).



BAB II

Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini ada beberapa pengertian secara konseptual terkait dengan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, sistem rujukan penanganan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta pengertian tentang layanan inklusi. Pengertian secara konseptual tersebut dikaji dengan bersumber dari beberapa referensi dan hasil studi terdahulu.

Pasal 5 (ayat) 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa setiap orang, termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat rentan sendiri meliputi orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas (Mareta, 2016).

Sementara pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Ashar, Nurul,et.al., 2019).

Sedangkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum berarti penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku, korban, saksi atau para pihak. (Ashar, Nurul,et.al., 2019).

Sedangkan sistem atau alur rujukan¹ adalah tahapan yang harus dilalui oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada saat mengakses layanan dari satu lembaga ke lembaga lain.

¹ Alur rujukan untuk perempuan korban kekerasan pernah dibahas di dalam buku Panduan Rujukan yang dibuat oleh FPL (2017) dan mencakup area Jawa Tengah dan DIY. Kemudian di tahun 2020, FPL Jawa Timur juga membuat panduan rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebelum dua dokumen tersebut ada, Komnas Perempuan di tahun 2001 juga pernah membuat buku yang berjudul "Layanan yang Berpihak" yang didalamnya memuat layanan rujukan.



Kemudian, PP Nomor 39 Tahun 2020 menyebut akomodasi yang layak merupakan suatu modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.² Peraturan ini menjelaskan bahwa lembaga penegak hukum dalam memproses kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus mengajukan penilaian personal (*profile assessment*) kepada dokter, tenaga kesehatan, psikolog maupun psikiater. Peraturan ini juga mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas dalam proses peradilan perlu mendapatkan akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitasnya. Bentuk-bentuk akomodasi yang layak sendiri terdiri dari pelayanan dan sarana prasarana yang diberikan dalam setiap proses peradilan. Dari fakta di lapangan dan isi PP Nomor 39 Tahun 2020, nampak bahwa penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan membutuhkan kerjasama layanan berbagai pihak. Agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik, mekanisme rujukan antara lembaga pemberi layanan pun sangat dibutuhkan.

Selain pengertian-pengertian yang sudah disebutkan, pengertian konseptual terkait layanan inklusi juga menjadi hal penting dalam penelitian ini. Layanan inklusi berarti suatu layanan yang menjamin partisipasi penuh setiap manusia dengan beragam perbedaan melalui serangkaian akomodasi yang harus dilakukan sesuai kebutuhan (Yulianto, 2014:26).

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa perempuan dan anak penyandang disabilitas memiliki kerentanan lebih saat harus berhadapan dengan hukum. Hal ini terlihat di dalam sebuah studi karya Mareta (2016) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama bagi perempuan penyandang disabilitas, antara lain:

² Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.



- 1) Relatif masih lemahnya pemahaman institusi penegak hukum terhadap hak-hak korban dan kurangnya perspektif gender dalam penggunaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 2) Aparat penegak hukum relatif belum mengutamakan kepentingan korban sehingga mereka mengalami hambatan dalam mengakses keadilan atau bahkan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan;
- 3) Pemahaman penegak hukum terkait jumlah saksi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan definisi korban;
- 4) Sulitnya menerobos birokrasi penegakan hukum yang ditandai dengan adanya penolakan aparat penegak hukum terhadap laporan korban dengan wilayah hukum berbeda; serta penolakan untuk mengeluarkan penetapan perlindungan sementara terhadap korban. Selain itu juga belum terdapat putusan hakim yang menjatuhkan sanksi berat.

Selain kendala tersebut, terjadinya diskriminasi, eksploitasi, pengurangan bahkan penghilangan hak para penyandang disabilitas juga bersumber dari tidak adanya sinkronisasi antar aturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan sikap para penegak hukum yang ambigu dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum (Sodiqin, 2021).

Sementara kasus anak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum relatif juga masih menghadapi kendala dalam sistem peradilan pidana anak. Padahal hak anak penyandang disabilitas atas perlindungan hukum merupakan hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi. Para penegak hukum bertanggungjawab atas perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik sebagai pelaku, korban atau saksi (Ariani, 2014).



Studi lain juga menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas terkadang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun posisinya sebagai pihak yang dimanfaatkan, namun di hadapan hukum anak penyandang disabilitas tetap diharuskan bertanggungjawabkan perbuatannya. Anak penyandang disabilitas rentan menjadi pelaku karena sifatnya yang mudah dipengaruhi sekaligus rentan menjadi korban karena keterbatasan mereka. Anak yang menjadi pelaku maupun menjadi korban di dalam suatu tindak pidana tentu akan menghadapi dampak tersendiri secara langsung maupun tidak langsung, misalnya seperti trauma dan stigma (Raharjo dan Astuti, 2017).

Di sisi lain, penegak hukum dalam menghadapi anak disabilitas terkadang mengalami kendala baik terkait interaksi maupun fasilitas yang ada. Interaksi antara penegak hukum dengan anak penyandang disabilitas misalnya, bisa terkendala karena tidak semua penyidik dapat memahami keperluan dan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas. Di samping itu, anak penyandang disabilitas sebagai pelaku juga kurang memahami persoalan proses penegakan hukum pidana (Henry Arianto, 2016:11-12).

Berdasarkan konsep dan hasil-hasil studi tersebut, menjadi penting untuk melihat bagaimana implementasi dari sistem rujukan penanganan bagi perempuan dan anak disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.



BAB III

Hasil Penelitian & Pembahasan

Pembahasan di dalam bab ini disajikan dalam dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang kajian regulasi ditingkat nasional dan Kota Yogyakarta maupun DIY mengenai sistem rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sementara, bagian kedua menjelaskan hasil penelitian lapangan mengenai praktik sistem rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Yogyakarta dan DIY.

3.1 Kajian Regulasi

3.1.1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur spesifik perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas, yaitu perlindungan lebih dari diskriminasi dan dari tindak kekerasan. Sementara perlindungan spesifik bagi anak penyandang disabilitas meliputi: perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Selain itu, Undang-undangan yang sama juga mengatur bahwa anak disabilitas berhak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; dan pendampingan sosial. Selain itu, Undang-undang ini juga mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membentuk Unit Layanan Informasi dan Tindak Cepat bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan. Pemerintah dan pemerintah daerah juga diamanatkan untuk memberikan perlindungan khusus dan menyediakan rumah aman bagi mereka. Namun, Undang-undang Penyandang Disabilitas tidak mengatur secara detail tentang layanan rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan.



3.1.2 Mahkamah Agung

Dalam payung aturan yang mengikat Mahkamah Agung beserta pengadilan-pengadilan dibawahnya, peneliti tidak menemukan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme rujukan. Namun demikian, terdapat empat aturan yang membuka peluang kerjasama antar lembaga dan memungkinkan adanya rujukan dalam penanganan kasus perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.

Empat aturan yang dimaksud yaitu: Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (SK Dirjen Badilum) Nomor 1692 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Agama (SK Dirjen Badilag) Nomor DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

SK Dirjen Badilum No. 1692 Tahun 2020 dalam lampiran I Pasal 10 dan Pasal 17 membuka adanya kesempatan kerjasama antar Lembaga dalam penanganan kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Pasal 10 berbunyi “Pengadilan dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SLB, Organisasi Penyandang Disabilitas dan lain-lain untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.” Sedangkan, pasal 17 mengatakan bahwa jika memerlukan penilaian lanjutan dalam pelaksanaan penilaian personal, maka Sekretaris Pengadilan dapat meminta saran dan tim yang terdiri atas: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau pekerja Sosial mengenai kondisi psikososial. Ketua



Pengadilan juga perlu menjalin nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding* dengan tim penilaian personal setiap awal tahun, yang formatnya sudah terdapat dalam Lampiran C SK tersebut.

Pengaturan dalam SK Dirjen Badilum Nomor 1692 Tahun 2020 memungkinkan adanya layanan rujukan dari pengadilan apabila tidak memiliki layanan terkait disabilitas. Layanan rujukan tersebut diupayakan lewat membangun kerjasama yang diformalkan dalam bentuk nota kesepahaman dengan organisasi penyangga disabilitas; organisasi profesional kesehatan dan kesehatan jiwa (seperti dokter, psikiater, dan psikolog); serta lembaga pemerintah yang memiliki layanan bagi disabilitas seperti Dinas Sosial dan Dinas pendidikan.

SK Dirjen Badilum Nomor 1692 Tahun 2020 juga telah mengatur ketentuan mengenai sarana dan prasarana bagi penyangga disabilitas dan panduan memberikan layanan bagi disabilitas. Namun, SK ini belum mengatur mengenai penganggaran untuk layanan yang diperuntukan bagi penyangga disabilitas itu sendiri. SK yang sama juga belum mengatur perihal perempuan dan anak disabilitas.

Aturan kedua yang menjadi payung hukum bagi Mahkamah Agung dalam memberikan layanan terhadap penyangga disabilitas yakni SK Dirjen Badilag DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyangga Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama. Sebagaimana SK Dirjen Badilum, SK Dirjen Badilag ini juga membuka peluang kerjasama antara pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan agama dengan lembaga lain. Dalam aturan kerjasama dikatakan bahwa “Dalam rangka mewujudkan pengadilan yang inklusif, satker di lingkungan peradilan agama dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, Sekolah Luar Biasa (SLB), dan *stakeholder* lainnya guna terpenuhinya pelayanan yang inklusif bagi penyangga disabilitas.”



Namun, Berbeda dengan SK Dirjen Badilum, SK Dirjen Badilag DJA/SK/I/2021 tidak menyebutkan secara spesifik lembaga-lembaga yang dapat dijadikan mitra kerjasama. Meski demikian, ketentuan tersebut juga memungkinkan terjadinya layanan rujukan apabila pengadilan agama tidak memiliki layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

Adapun persamaannya dengan SK Dirjen Badilum yakni SK Dirjen Badilag DJA/SK/I/2021 juga tidak mengatur mengenai penganggaran dalam layanan rujukan bagi penyandang disabilitas. Lagi-lagi, dalam SK Dirjen Badilag DJA/SK/I/2021 juga tidak diatur secara khusus mengenai perempuan dan anak disabilitas.

Kemudian, beralih ke Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini yang secara khusus memberikan ketentuan spesifik mengenai perempuan disabilitas, meski pun tidak secara spesifik menyebutkan istilah “penyandang disabilitas.” Pasal 9 mengatakan bahwa “Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka: Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan Hakim juga dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping”. Adanya frasa “hambatan fisik atau psikis” dalam pasal tersebut dapat diterjemahkan sebagai ketentuan yang memungkinkan perempuan disabilitas untuk menghadirkan pendamping jika membutuhkannya di dalam persidangan. Adanya ketentuan yang memungkinkan hadirnya pendamping ini pun dapat membuka peluang layanan rujukan kepada organisasi penyandang disabilitas atau lembaga lainnya yang memiliki kompetensi untuk mendampingi perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



Namun sama seperti aturan-aturan sebelumnya, Perma ini tidak mengatur mengenai penganggaran yang dibutuhkan apabila terdapat perempuan penyandang disabilitas yang berperkara dan membutuhkan pendampingan. Perma juga tidak mengatur mengenai peningkatan kapasitas bagi para hakim untuk memahami perspektif gender dan disabilitas.

Kendati begitu, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tetap membuka adanya peluang kerjasama dengan organisasi profesi seperti dokter atau psikolog. Sebab Pasal 10 dari Perma ini menyebutkan bahwa pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan secara telekonferens apabila berdasarkan penilaian dokter atau psikolog, perempuan yang sedang berperkara memiliki hambatan fisik atau psikis.

Kemudian, yang terakhir yakni PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. PP ini telah membuka kesempatan bagi institusi penegak hukum untuk menjalin Kerjasama dengan organisasi profesi seperti dokter, psikolog, dan psikiater. Pasal 3 mengatakan bahwa “Dalam menyediakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permintaan Penilaian Personal kepada: dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau psikolog atau psikiater.”

PP Nomor 39 Tahun 2020 juga membuka peluang kerjasama antara institusi penegak hukum dengan organisasi penyandang disabilitas dan lembaga milik pemerintah. Sebab, Pasal 15 mengatakan bahwa “Dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyediakan: Pendamping Disabilitas; Penerjemah; dan/atau petugas lain yang terkait.”



Di samping itu, PP Nomor 39 Tahun 2020 belum mengatur secara khusus akomodasi bagi perempuan dan anak dengan disabilitas. Namun, PP No ini telah mencantumkan ketentuan bahwa penganggaran dalam penyediaan akomodasi yang layak dibebankan kepada APBN. Ketentuan inilah yang seharusnya ditindaklanjuti dalam peraturan yang lebih teknis di internal masing-masing lembaga penegak hukum.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari keempat kerangka regulasi tersebut. Pertama, tidak ada satu pun pasal dalam aturan-aturan diatas yang mengatur tentang rujukan, melainkan hanya pasal yang mengatur tentang kerjasama yang memungkinkan adanya layanan rujukan. Kedua, tidak ada satu pun ketentuan spesifik yang mengatur perihal akomodasi yang layak bagi anak disabilitas. Ketiga, tidak ada ketentuan yang secara teknis menjelaskan penganggaran dalam penyediaan akomodasi yang layak di internal Mahkamah Agung. Keempat, tidak ada aturan yang mendorong penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi hakim atau petugas di Mahkamah Agung terkait isu gender dan disabilitas. Kelima, telah ada aturan yang memungkinkan dilakukannya nota kesepahaman antara pengadilan dengan lembaga lain di dalam penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menawarkan sejumlah rekomendasi. Pertama, perlu adanya ketentuan teknis dalam bentuk peraturan internal lembaga mengenai alokasi penganggaran terkait layanan rujukan atau kerjasama dalam penanganan kasus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas bagi para hakim terkait perspektif gender dan disabilitas. Ketiga, perlu ada peraturan yang mengatur tentang pedoman mengadili anak disabilitas berhadapan dengan hukum.



3.1.3 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ada dua regulasi di internal Polri yang mengatur mengenai penanganan kasus perempuan dan anak. Pertama, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban. Kedua peraturan tersebut, belum mengatur secara spesifik mengenai layanan rujukan. Namun, terdapat beberapa pasal yang memungkinkan adanya layanan rujukan dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak disabilitas.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 6 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Perempuan dan Anak (Unit PPA) dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Ini berarti layanan rujukan juga dapat dimungkinkan apabila kepolisian tidak mempunyai layanan yang dibutuhkan.

Kemudian, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 juga mempunyai beberapa pasal yang memungkinkan adanya layanan rujukan dan kerjasama antar lembaga, meskipun peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan layanan rujukan. Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 mengatakan bahwa Polri wajib menyediakan layanan penerjemah apabila diperlukan. Walaupun tidak spesifik menyebut istilah “penyandang disabilitas,” ketentuan ini membuka adanya layanan rujukan dari Polri ke organisasi penerjemah atau juru bahasa isyarat di dalam penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas Tuli jika Polri belum memiliki layanan tersebut.



Selain itu, Pasal 10 yang berkaitan dengan Unit PPA Polri dari peraturan yang sama juga membuka peluang terselenggaranya layanan rujukan. Pasal 10 menyebutkan bahwa Unit PPA memiliki tugas antara lain adalah: memberikan konseling; mengirim korban ke Pusat Pelayanan Terpadu atau rumah sakit terdekat; meminta visum; dan menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman. Artinya Unit PPA dapat merujuk ke lembaga penyedia layanan milik pemerintah ataupun non-pemerintah yang memiliki layanan bantuan hukum, konseling, atau rumah aman. Unit PPA juga dapat membangun kerjasama dengan rumah sakit terkait penanganan medis bagi korban kekerasan.

Masih dari Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008, Pasal 15 yang mengatur perihal layanan rumah aman bagi korban saat tahap pemeriksaan di pengadilan, menyebutkan bahwa Polisi dapat bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk menyediakan rumah aman bagi korban. Pasal yang sama juga menyebutkan bahwa Polri harus melakukan koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada isu perempuan dan anak korban tindak pidana pada tahap persidangan, demi memastikan putusan yang dilahirkan benar-benar memenuhi rasa keadilan. Dalam tahapan pemeriksaan di level penyidikan pun, petugas kepolisian harus menanyakan kebutuhan pendamping hukum atau pendamping lainnya.

Dalam penanganan saksi, korban yang memerlukan pelayanan khusus di bidang medis, psikis, sosial, konseling, advokasi, maupun bantuan hukum, personil yang bertugas di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) wajib melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu setempat. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 juga mengatur bahwa anggaran mengenai sarana dan prasarana serta operasional dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri.



Selain kedua peraturan diatas, sesungguhnya Polri juga terikat dengan PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. PP ini mengamanatkan setiap institusi penegak hukum, termasuk Polri, untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang alokasi anggarannya dibebankan kepada APBN. PP ini tentu harus ditindaklanjuti dengan pembuatan aturan internal Polri sebagai acuan dalam mengimplementasikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Jika dibandingkan dengan dua aturan internal Polri, PP Nomor 39 Tahun 2020 sendiri mempunyai jangkauan pengaturan yang lebih luas terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, kendati aturan ini juga belum mengatur secara khusus perihal perempuan dan anak dengan disabilitas.

Aturan tindak lanjut dari PP Nomor 39 Tahun 2020 di internal Polri tentu akan membuat Polri memiliki dasar hukum dalam penyediaan akomodasi bagi penyandang disabilitas. Selama ini, aturan yang memungkinkan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas hanya terbatas pada satu pasal yang mengamanatkan penyediaan penerjemah atau Juru Bahasa Isyarat saja. Padahal, penyandang disabilitas hadir dengan berbagai ragam dengan kebutuhannya masing-masing.

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian. Pertama, aturan internal Polri belum mengatur secara spesifik tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak disabilitas. Aturan yang ada hanya terbatas pada penyediaan layanan Juru Bahasa Isyarat, itupun belum secara eksplisit menyebut bahwa penyediaannya diperuntukan bagi penyandang disabilitas Tuli. Kedua, aturan internal Polri belum secara spesifik mengatur mengenai layanan rujukan. Namun demikian sudah terdapat beberapa pasal yang



memungkinkan adanya layanan rujukan ke rumah sakit, lembaga bantuan hukum dan lembaga layanan yang lain, kendati belum diformalkan dalam bentuk MoU. Ketiga, aturan-aturan diatas belum memuat materi tentang peningkatan kapasitas bagi anggota Polri dalam menangani kasus perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum. Keempat, Polri belum memiliki aturan internal yang terkait penganggaran untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, Polri harus membuat aturan internal yang mengatur mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas beserta penganggarnya. Kedua, Polri perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi personil internal untuk menangani kasus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ketiga, Polri perlu mengadakan nota kesepahaman dengan lembaga layanan terkait rujukan dalam penanganan kasus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

3.1.4 Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Peneliti hanya menemukan satu aturan internal di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mengatur mengenai penanganan perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Aturan tersebut adalah Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Pedoman itu pun hanya memiliki satu ketentuan yang mengatur mengenai rujukan, yakni perihal petunjuk bagi penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana tambahan berupa konseling bagi terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan konseling tersebut, terpidana harus berada dalam pengawasan lembaga tertentu. Konseling pun harus dilakukan jika dokumen asesmen pemeriksaan perilaku pelaku (*criminal profiling*) menunjukkan perlunya pelaksanaan pidana tambahan tersebut. Yang dimaksud sebagai *criminal profiling* adalah: *visum*



et repertum psikiatrikum (VeRP); surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa; *visum et repertum psikologikum*; surat keterangan psikolog atas hasil pemeriksaan kesehatan jiwa dari rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah; maupun keterangan ahli. Apabila hakim mengabulkan tuntutan jaksa untuk menjatuhkan pidana tambahan konseling, program tersebut dapat dilaksanakan di bawah pengawasan rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau pihak lain yang mempunyai keahlian memberikan konseling. Pasal ini pun mengatur bahwa apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan konseling, yang bersangkutan harus dirujuk ke rumah sakit, konseling grup, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk melakukan konseling.

Kemudian, Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 juga memiliki ketentuan lain yang membuka adanya peluang rujukan antar lembaga. Bab 3 dari aturan tersebut menjelaskan bahwa “Dalam permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan, Korban dan/atau Saksi dapat didampingi oleh pekerja sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disingkat LPSK), keluarga, kuasa Korban dan/atau Saksi dan/atau pendamping lainnya.” Artinya, korban dapat didampingi oleh keluarga atau pihak lain yang memiliki kompetensi untuk memberikan pendampingan. Ketentuan ini membuka peluang kerjasama antara Kejaksaan dengan institusi pemerintah seperti LPSK atau lembaga penyedia layanan milik masyarakat sipil, dalam memberikan pendampingan kepada korban saat tahap pemeriksaan.

Selain terikat dengan pedoman diatas, sesungguhnya Kejaksaan Agung juga terikat dengan PP Nomor 39 Tahun 2020. PP ini mengamanatkan adanya akomodasi yang layak seperti sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. PP Nomor 39 Tahun 2020 juga mengamanatkan bahwa penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan harus dibebankan kepada APBN. Karena itu, lahirnya PP Nomor 39 Tahun 2020 ini harus ditindaklanjuti dengan peraturan internal di lingkungan Kejaksaan Agung.



Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, telah ada mekanisme rujukan bagi terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan konseling, walaupun penelitian ini belum menemukan pengaturan rujukan bagi korban perempuan dan anak. Kedua, pedoman internal Kejaksaan Agung telah memiliki ketentuan yang membuka peluang rujukan pendampingan bagi perempuan dan anak sebagai korban. Ketiga, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur mengenai layanan rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas termasuk penganggarannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, Kejaksaan Agung perlu menindaklanjuti PP Nomor 39 Tahun 2020 dalam bentuk peraturan internal yang mengatur layanan rujukan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak disabilitas. Kedua, Kejaksaan Agung perlu melakukan nota kesepahaman dengan lembaga penyedia layanan dan asosiasi profesi (seperti dokter, psikolog, dan psikiater) yang memiliki kompetensi untuk mendampingi penyandang disabilitas.

3.1.5 Kementerian Hukum dan HAM

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Saat ini Kemenkumham memiliki satu aturan tentang penyandang disabilitas, yakni Surat Edaran (SE) Nomor Pas-18.Hh.01.04 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Aturan ini belum secara khusus mengatur mengenai layanan rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas. Namun, telah terdapat ketentuan yang memungkinkan adanya peluang layanan rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas antara Lapas dan Bapas dengan lembaga lainnya, yakni berupa perintah dari Kemenkumham kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan. Perintah tersebut



mengamanatkan bahwa Lapas dan Bapas perlu “Melaksanakan kerja sama dengan *civil society organization* (organisasi masyarakat sipil) yang berorientasi pada pemenuhan, penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan peran dan fungsi Unit Layanan Disabilitas.” Artinya, di sini Lapas dengan Bapas berkemungkinan untuk melakukan layanan rujukan dengan organisasi yang memiliki fokus terhadap isu disabilitas.

Di sisi lain, meskipun belum mengatur secara detail, SE Kemenkumham tersebut telah memasukan aspek anak disabilitas. Aturan ini menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan SE Kemenkumham tersebut adalah memenuhi kebutuhan anak disabilitas oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Sementara terkait perempuan disabilitas, SE Kemenkumham terlihat juga belum mengakomodasinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, Lapas dan Bapas telah mempunyai dasar hukum dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, termasuk anak disabilitas. Kedua, Surat Edaran Kemenkumham telah membuka peluang kerjasama layanan rujukan antara Lapas dan Bapas dengan lembaga pengada layanan yang memiliki fokus terhadap isu disabilitas, kendati belum secara spesifik mengatur tentang rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas. Ketiga, Surat Edaran tersebut belum mengatur penganggaran untuk penyediaan akomodasi yang layak dan sistem rujukan yang inklusif.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, mendorong kerjasama antara Lapas dan Bapas dengan organisasi penyandang disabilitas perihal layanan rujukan bagi narapidana perempuan dan anak disabilitas. Kedua, Kemenkumham perlu memasukan aspek kebutuhan khusus dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas dalam kebijakan layanan rujukan bagi penyandang disabilitas.



Ketiga, Kemenkumham perlu menyebutkan alokasi penganggaran secara jelas di dalam aturan yang terkait dengan penyandang disabilitas baik di Bapas maupun Lapas.

3.1.6 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Di level KemenPPPA, terdapat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Regulasi ini mengatur mengenai layanan-layanan yang harus disediakan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, antara lain layanan pengaduan/pelaporan; kesehatan; rehabilitasi sosial; penegakan dan bantuan hukum; serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Peraturan Menteri ini juga mengatur bahwa petugas layanan perlu memiliki keterampilan untuk menangani korban kekerasan. Peraturan Menteri ini juga menyebutkan bahwa anggaran penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta bantuan APBN. Sayangnya, Peraturan Menteri ini belum mengatur mengenai aspek kebutuhan khusus dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas. Peneliti hanya menemukan satu ketentuan yang mengatakan bahwa layanan harus diberikan tanpa membedakan latar belakang seperti etnis, ras, suku, disabilitas.

Kemudian, Kementerian PPPA juga mengeluarkan kebijakan lain terkait penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu. Peraturan ini mengharuskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu di daerah perlu memiliki layanan yang menyeluruh mulai dari layanan pengaduan, psikologis, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, hingga



pemulangan. Lembaga layanan pun dapat merujuk ke lembaga lain apabila belum mempunyai layanan yang dibutuhkan oleh korban. Dengan demikian, peneliti melihat bahwa peraturan tersebut telah mengatur mengenai layanan rujukan. Selain dapat merujuk, Pusat Pelayanan Terpadu juga dapat menerima rujukan dari lembaga lain.

Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Peraturan Menteri ini pun menjelaskan tentang alur layanan yang dapat diberikan oleh lembaga layanan saat menerima kasus, mulai dari pengaduan hingga pemulangan dan reintegrasi sosial. Ketika menerima pengaduan, lembaga layanan akan melakukan identifikasi kebutuhan korban untuk menentukan intervensi lanjutan hingga pemulangan dan reintegrasi sosial.

Baik Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2010 maupun Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2011, keduanya belum memasukan aspek kebutuhan khusus dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan. Pertama, Kementerian PPPA telah membuka adanya rujukan penanganan. Kedua, Kementerian PPPA belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai kebutuhan khusus dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan. Ketiga, Kementerian PPPA belum mengatur mengenai peningkatan kapasitas bagi petugas dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak disabilitas.

Oleh karenanya, peneliti memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, Kementerian PPPA perlu membuat alur rujukan inklusif yang lebih detail bagi perempuan dan anak disabilitas. Kedua, KemenPPPA perlu mengatur mengenai kebutuhan khusus dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan. Ketiga, KemenPPPA perlu meningkatkan



kapasitas kepada petugas dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan. Keempat, KemenPPPA perlu mendorong kerjasama antara lembaga layanan milik pemerintah dengan organisasi yang memiliki fokus pada isu disabilitas demi mewujudkan layanan rujukan yang inklusif bagi perempuan dan anak disabilitas.

3.1.7 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta setidaknya memiliki tiga aturan mengenai penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami; dan Pergub Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK).

Perda Nomor 3 Tahun 2012 telah mengatur mengenai sejumlah layanan yang bisa diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu, antara lain: layanan pengaduan; konseling dan konsultasi; rehabilitasi medis; rehabilitasi sosial; bantuan hukum; pemulangan dan reintegrasi sosial. Pasal 30 (ayat) 2 dari Perda ini menyebutkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu dapat menerima maupun mengirimkan rujukan ke lembaga lain. Ketentuan lain perihal rujukan juga muncul di dalam ketentuan mengenai rehabilitasi medis. Ketentuan tersebut mengatakan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu dapat melakukan rujukan dalam konteks rehabilitasi medis. Perda yang sama pun juga mengatur bahwa pendanaan dalam penanganan korban kekerasan dibebankan kepada APBD.

Sementara itu, Pergub Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang layanan korban kekerasan yang bisa diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami; kedudukan Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami itu sendiri; hingga ketentuan rujukan. Pasal 45 dari Pergub tersebut mengatakan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami dapat menerima atau



merujuk kasus ke jaringan di dalam atau diluar Forum Penanganan Kekerasan. Dalam melakukan rujukan, Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami pun dapat berbagi peran dan melakukan pemantauan. Selain itu, Pergub Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur bahwa pembiayaan dalam penanganan korban kekerasan dibebankan kepada APBD dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Kemudian, Pergub Nomor 66 Tahun 2012 mengatur mengenai tugas, keanggotaan, mekanisme berjejaring, hingga pembiayaan korban kekerasan berbasis gender di FPKK. FPKK memiliki tugas untuk membangun mekanisme berjejaring dalam penanganan korban kekerasan. Sedangkan pembiayaan dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dibebankan kepada APBD dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Selain itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini salah satunya mengatur perihal bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Pergub Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Pergub tersebut mengatur bahwa organisasi atau lembaga bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas yang meliputi perkara pidana, perkara perdata dan perkara tata usaha negara. Pemberi bantuan hukum pun berkewajiban untuk mengutamakan perkara yang berkaitan dengan penyandang disabilitas perempuan, anak dan lansia. Sayangnya, Pergub ini hanya mengatur penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin sebagai pihak yang berhak mengakses bantuan hukum.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut, peneliti melihat fakta bahwa Daerah istimewa Yogyakarta telah memiliki regulasi yang mengatur penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan beserta layanan rujukannya. Kendati begitu, layanan hanya mencakup perempuan dan anak



korban kekerasan saja dan belum mencakup perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum secara luas. Di samping itu, ketentuan rujukan yang ada tidak terlalu detail. Kemudian temuan terpenting yang patut mendapatkan perhatian adalah tidak adanya aspek perlindungan khusus dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Peneliti hanya menemukan satu pasal di dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2014 yang memerintahkan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendahulukan perempuan, anak, dan lansia dengan disabilitas untuk mendapatkan bantuan hukum.

Oleh karena itu, peneliti menawarkan sejumlah rekomendasi. Pertama, pemerintah DIY perlu mengundang regulasi yang memasukan aspek bantuan hukum serta akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kedua, pemerintah DIY perlu memastikan petugas di lembaga layanan mendapatkan pelatihan atau peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan isu disabilitas. Ketiga, pemerintah DIY perlu mengalokasikan anggaran untuk penyediaan akomodasi yang layak dan sarana prasarana; peningkatan kapasitas; serta program layanan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Keempat, pemerintah DIY melalui FPKK perlu mendorong kerjasama atau sinergi terintegratif antar lembaga layanan.

3.1.8 Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang bertugas melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dasar hukum pembentukan UPT PPA ini adalah Peraturan Wali (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Jender. UPT PPA mempunyai empat layanan yakni layanan psikologi dan spiritual; kesehatan; rehabilitasi sosial, serta bantuan hukum. Kemudian Pasal 23 ayat (2) dari



Perwali ini menyebutkan bahwa UPT PPA dapat menerima dan mengirimkan rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejing. Kendati demikian, Perwali Nomor 39 Tahun 2013 belum mengatur mengenai aspek kebutuhan khusus dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak dengan disabilitas dalam sistem rujukan. Selain itu, peneliti juga belum menemukan pasal terkait penganggaran dalam penanganan kasus perempuan dan anak dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Selain Perwali Nomor 39 Tahun 2013, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mengundangkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang perlindungan hak penyandang disabilitas. Perda ini salah satunya mengatur perihal perlindungan lebih terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas. Perlindungan lebih bagi perempuan disabilitas mencakup perlindungan dari perlakuan diskriminasi berlapis; serta perlindungan dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Sementara, perlindungan lebih bagi anak disabilitas mencakup perlindungan khusus dari diskriminasi; penelantaran; pelecehan; eksploitasi; serta kekerasan dan kejahatan seksual. Selain itu anak disabilitas juga memiliki hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk dapat tumbuh kembang secara optimal; pemenuhan kebutuhan khusus; dan pendampingan sosial. Selain itu, Perda Nomor 4 Tahun 2019 juga mengatur perlindungan bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan. Perlindungan bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan ini harus diwujudkan oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak, dalam bentuk: penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan; penyediaan rumah aman; pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas; serta proses pemulihan korban. Namun, Perda ini belum



mengatur mengenai layanan rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan. Bahkan peneliti menemukan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2019 memiliki isi yang nyaris serupa dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Kota Yogyakarta sesungguhnya juga telah mengundang Perwali Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Hotline Service* Sistem Informasi Aduan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Kota Yogyakarta. Tetapi, peraturan Wali Kota tersebut juga belum mengatur mengenai layanan rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan. Di sisi lain, semua aturan-aturan yang disebutkan di atas juga belum mengatur mengenai peningkatan kapasitas bagi petugas di lembaga penyedia layanan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sejumlah rekomendasi. Pertama, pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengeluarkan aturan yang memasukan aspek layanan rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan. Kedua, pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan peningkatan kapasitas kepada petugas dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak disabilitas. Ketiga, pemerintah Kota Yogyakarta perlu mendorong kerjasama antara lembaga layanan milik pemerintah dengan organisasi atau lembaga yang mempunyai fokus pada isu disabilitas demi mewujudkan rujukan yang inklusif bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan.



3.2 Hasil Penelitian Lapangan

3.2.1 Situasi Umum Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di DIY

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) (2021), sebanyak 27.129 penyandang disabilitas menghuni wilayah Provinsi DIY. Sayangnya, selama penelitian ini berlangsung, peneliti belum memperoleh data sekunder tentang data perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di DIY dari lembaga-lembaga yang terlibat sebagai informan di dalam penelitian ini.

Sementara perihal situasi umum terkait dengan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum, terutama terkait dengan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan, peneliti memperolehnya dari hasil studi pustaka yang bersumber dari laporan kajian singkat Ombusman Republik Indonesia (Febrityas, Purwati, et.al, 2021). Hasil kajian ini mengungkap sejumlah situasi terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Unit-unit pelayanan seperti pihak kepolisian relatif belum menyediakan pelayanan yang meliputi pendamping disabilitas dan penerjemah;
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia belum berperan aktif dalam menyediakan Pendamping bagi Penyandang Disabilitas;
- 3) Banyak sumber daya manusia pada kepolisian di tingkat daerah yang belum memiliki kualifikasi tertentu dalam proses pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas
- 4) Kurangnya pemahaman penyidik terhadap *disability awareness & sensitivity*.



- 5) Sebagian besar petugas di Kepolisian RI termasuk Polda DIY relatif belum mengetahui terkait amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- 6) Kepolisian Negara RI termasuk Polda DIY belum memiliki standar pemeriksaan mengenai penyidikan terhadap penyandang disabilitas;
- 7) Kepolisian Negara RI termasuk Polda DIY belum memiliki sarana dan prasarana yang mengakomodir kebutuhan ragam penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020;
- 8) Kepolisian Negara RI termasuk Polda DIY belum memiliki petugas penyidik yang memiliki kualifikasi untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas Tuli;
- 9) Kepolisian Negara RI termasuk Polda DIY belum mengalokasikan anggaran secara khusus terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
- 10) Kepolisian Negara RI belum memastikan adanya koordinasi maupun nota kesepahaman antara satuan kerja Kepolisian di daerah dengan jejaring organisasi yang memiliki fokus pada isu disabilitas guna melakukan pendampingan dan diskusi terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Berangkat dari hasil kajian tersebut, peneliti menemukan bahwa situasi umum terkait penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum relatif belum terpenuhi dan terlindungi hak-haknya. Meskipun secara regulasi telah terdapat Undang-



undang Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 39 Tahun 2020, namun dalam prakteknya institusi negara seperti kepolisian relatif belum menjalankan mandat tersebut.

3.2.2 Peraturan Teknis terkait Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum yang Digunakan oleh Lembaga Layanan

Jika dalam bagian sebelumnya mendiskusikan mengenai peraturan yang bersifat umum, maka bagian ini akan menjelaskan tentang peraturan teknis yang menjadi pedoman lembaga-lembaga layanan. Peraturan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah peraturan yang bersifat teknis sebagai turunan dari Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, termasuk Peraturan Daerah Provinsi. Contoh dari peraturan teknis yang dimaksud yaitu seperti standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan oleh lembaga penyedia layanan dalam melakukan penanganan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum; termasuk pula Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dan nota kesepahaman antar lembaga penyedia layanan. Di dalam beberapa lembaga layanan, aturan tentang rujukan penanganan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum menjadi satu dengan aturan penanganan kasus secara umum.



Tabel 1: Peraturan terkait Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas ketika Berhadapan dengan Hukum yang dijadikan acuan Lembaga Layanan

Lembaga	Aturan layanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY: Bagian Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Buku Panduan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY. FPPK membuat Buku Panduan <i>Shelter</i> yang memasukkan isu disabilitas.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	Tidak ada aturan teknis.
PT P2TP2A Kota Yogyakarta	SOP Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Dinas Sosial Kota Yogyakarta: bagian pemberian bantuan pemulihan (menyesuaikan)	Tidak ada aturan teknis.
Rekso Dyah Utami (RDU)	SOP Layanan untuk Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Dengan FPPK membuat Buku Panduan Shelter yang memasukkan isu disabilitas.
Rifka Annisa	SOP Layanan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terhadap Perempuan. Dengan FPPK membuat Buku Panduan Shelter yang memasukkan isu disabilitas.
CIQAL	Secara tertulis tidak ada.
LBH APIK	Secara tertulis tidak ada.
Polda DIY	Perkap Nomor 6 Tahun 2019.



Polresta Yogyakarta	Perkap Nomor 6 Tahun 2019.
PN Yogyakarta	SOP Layanan Kelompok Rentan yang Berhadapan dengan Hukum. Salah satu bagian yang diatur dalam SOP tersebut adalah perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan.
PA Yogyakarta	SOP tertulis.
Kejaksaan Negeri	Tidak ada aturan teknis tertulis.
Lapas	Terdapat unit disabilitas.
Bapas	Ada piket disabilitas.
LPSK	SOP tertulis.
Komnas Perempuan	SOP tertulis.

3.2.3 Lembaga-lembaga Pemberi Layanan bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Peneliti membedakan informan lembaga layanan menjadi dua kategori, yaitu lembaga layanan yang diselenggarakan oleh institusi negara dan lembaga layanan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil.

1) Lembaga layanan yang diselenggarakan oleh institusi negara

Lembaga layanan yang diselenggarakan oleh institusi negara dalam penelitian ini antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Rekso Dyah Utami (RDU), Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi DIY, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Yogyakarta, Pengadilan Negeri (PN)



Yogyakarta, Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta, Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Yogyakarta, Badan Pemasyarakatan (Bapas) Yogyakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas Perempuan.

Dari keempat belas lembaga layanan yang diselenggarakan oleh negara tersebut, penulis membaginya kembali menjadi lembaga teknis pemberi layanan dan lembaga pembuat kebijakan.

DP3AP2 Provinsi DIY merupakan lembaga yang fokus pada pengambilan kebijakan, termasuk mengkoordinasikan lembaga penyedia layanan yang tergabung dalam FPKK. Komnas Perempuan adalah contoh lain dari lembaga yang tidak fokus pada pemberian layanan langsung. Namun demikian, baik DP3A Provinsi DIY maupun Komnas Perempuan tetap memberikan layanan rujukan ketika mendapatkan aduan terkait perempuan dan anak perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan berbasis gender.

Sementara lembaga yang fokus pada teknis layanan dalam penelitian ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan (baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama), lembaga swadaya masyarakat, Dinas Sosial, UPT PPA dan Rekso Dyah Utami.

Berdasarkan penerima manfaat layanan, lembaga yang memberikan layanan langsung dibedakan menjadi dua; *pertama*, lembaga layanan khusus yang menangani perempuan baik dewasa maupun anak, yakni RDU, UPT PPA, lapas perempuan. *Kedua*, lembaga layanan yang menangani perempuan dan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Bapas.



2) Lembaga layanan yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil

Informan yang termasuk dalam lembaga masyarakat sipil antara lain Rifka Annisa, LBH APIK Yogyakarta dan CIQAL. Rifka Annisa dan LBH APIK Yogyakarta merupakan lembaga layanan masyarakat sipil yang secara khusus memberikan layanan bagi perempuan dan anak perempuan baik disabilitas maupun non-disabilitas korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG). Sementara CIQAL merupakan lembaga layanan masyarakat sipil yang berfokus pada penyandang disabilitas baik laki-laki maupun perempuan, termasuk di dalamnya layanan bagi perempuan penyandang disabilitas korban KTPBG.

Untuk lebih jelas, pembagian kategori lembaga layanan untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Yogyakarta dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Kategori Lembaga Layanan Bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang berhadapan dengan hukum di DIY

No	Penyelenggara	Nama Lembaga	Peran dan Fungsi
1	Negara	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY	Fokus pada pengambilan kebijakan, termasuk mengkoordinasikan lembaga penyedia layanan yang tergabung dalam FPKK. Selain itu, juga memberikan layanan rujukan jika menerima aduan dari perempuan dan anak perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan berbasis gender.



2	Negara	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta	Memberikan layanan rujukan teknis pada kasus hukum, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3	Negara	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta	Memberikan layanan pendampingan secara langsung kepada perempuan dan anak disabilitas maupun non-disabilitas.
4	Negara	Dinas Sosial Kota Yogyakarta	Memberikan layanan rujukan.
5	Negara	Rekso Dyah Utami (RDU)	Memberikan layanan pendampingan secara langsung kepada perempuan disabilitas maupun non-disabilitas termasuk menyediakan layanan rumah aman.
6	Negara	Kepolisian Daerah (Polda) Propinsi DIY	Menangani perkara hukum, terutama hukum pidana mulai dari proses penyidikan hingga penyelidikan.
7	Negara	Kepolisian Resort Kota (Polresta) Yogyakarta	Menangani perkara hukum, terutama hukum pidana, mulai dari proses penyidikan hingga penyelidikan.
8	Negara	Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta	Menjalankan proses peradilan, baik perdata maupun pidana bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



9	Negara	Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta	Menjalankan proses peradilan yang terkait dengan kasus-kasus perdata pernikahan, dll. yang berkaitan dengan hukum agama.
10	Negara	Kejaksaan Negeri	Menangani kasus-kasus hukum, terutama dalam konteks penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana; serta penuntutan perkara pidana di pengadilan.
11	Negara	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Yogyakarta	Menangani perempuan baik disabilitas maupun non-disabilitas sebagai pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.
12	Negara	Badan Pemasyarakatan (Bapas) Yogyakarta	Menangani anak baik disabilitas maupun non-disabilitas sebagai pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.
13	Negara	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban baik disabilitas maupun non-disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.
14	Negara	Komisi Nasional (Komnas) Perempuan	Berfokus pada pengambilan kebijakan. Selain itu, juga memberikan layanan rujukan menerima pengaduan dari perempuan dan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan berbasis gender.



15	Masyarakat Sipil	Rifka Annisa	Memberikan layanan pendampingan kepada perempuan dan anak, baik disabilitas maupun non-disabilitas ketika berhadapan dengan hukum terutama terkait kasus KTPBG.
16	Masyarakat Sipil	LBH APIK	Memberikan layanan pendampingan kepada perempuan dan anak, baik disabilitas maupun non-disabilitas ketika berhadapan dengan hukum terutama terkait kasus KTPBG.
17	Masyarakat Sipil	CIQAL	Berfokus pada penyandang disabilitas, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk di dalamnya layanan untuk perempuan penyandang disabilitas korban KTPBG.
18	Masyarakat Sipil	SAPDA	Berfokus pada penyandang disabilitas, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk di dalamnya layanan untuk perempuan penyandang disabilitas korban KTPBG.

3.2.4 Alur Layanan Rujukan Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Sistem atau alur rujukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahapan yang harus dilalui oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam mengakses lembaga-lembaga layanan dalam rangka mendapatkan keadilan hukum.

Hampir seluruh lembaga layanan yang menjadi informan di dalam penelitian ini menggunakan alur rujukan untuk perempuan dan anak secara umum, yakni berlaku bagi seluruh perempuan dan anak disabilitas maupun non-disabilitas yang membutuhkan layanan. Meskipun demikian, terdapat beberapa lembaga layanan yang sudah mencoba membuat alur layanan inklusi disabilitas secara tertulis, misalnya PN Kota Yogyakarta, Bapas Kota Yogyakarta dan PA Kota Yogyakarta. Lebih lanjut, peneliti membagi sistem atau alur rujukan ini menjadi dua, yaitu pidana dan perdata.

a. Alur Rujukan Layanan Pidana bagi Perempuan dan Anak Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

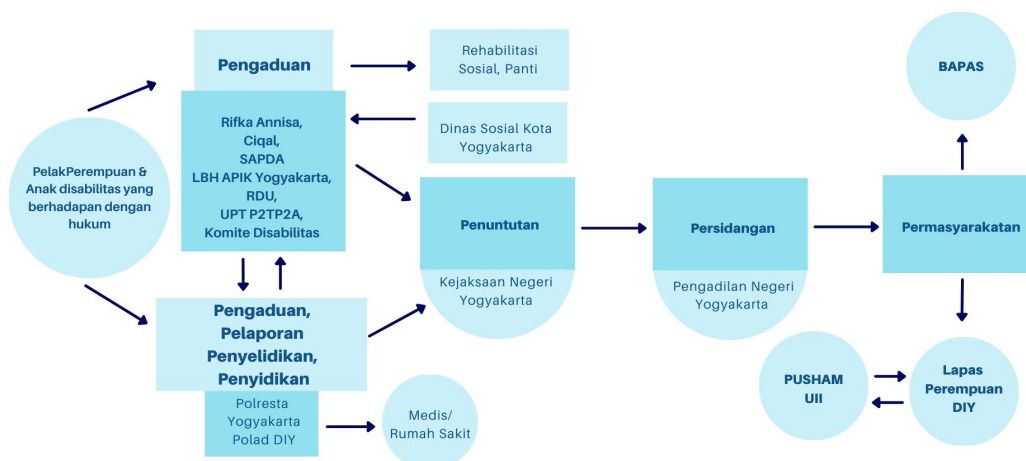


Diagram 1: Alur Rujukan dalam Perkara Pidana bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum



Di dalam temuan penelitian ini, terdapat sedikit perbedaan antara perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai saksi korban dan sebagai saksi pelaku.

- **Perempuan dan anak disabilitas sebagai saksi korban kekerasan berbasis gender di Kota Yogyakarta**

- ✓ Korban dapat melakukan pengaduan ke layanan yang disediakan oleh negara seperti RDU, UPT PPA Kota Yogyakarta; atau ke unit layanan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil seperti Rifka Annisa, CIQAL, LBH APIK Yogyakarta atau SAPDA.
- ✓ Perempuan dan anak disabilitas yang menjadi saksi korban juga dapat melakukan pengaduan ke Polresta Yogyakarta atau Polda DIY.
- ✓ Korban yang mengadu ke unit layanan selain kepolisian akan mendapatkan pendampingan untuk melakukan pelaporan ke Polresta Yogyakarta atau Polda DIY (tergantung pertimbangan kasus yang dialami oleh korban).
- ✓ Di Polda DIY, korban akan ditangani oleh unit PPA. Sementara jika laporan ditujukan ke Polresta Yogyakarta, korban akan ditangani oleh unit III bagian penanganan perempuan dan anak.
- ✓ Rujukan dari Polda DIY ke Polresta Yogyakarta: Polda DIY akan merujuk -atau istilah yang biasa kepolisian gunakan adalah melimpahkan- korban ke Polresta Yogyakarta jika lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Sementara Polresta Yogyakarta akan merujuk atau melimpahkan kasus ke Polda DIY, jika kasus yang menimpa korban menarik perhatian banyak pihak atau menempatkan pertimbangan tertentu dari kepolisian.



- ✓ Rujukan dari Polresta Yogyakarta ke unit layanan non-kepolisian (RDU, SAPDA, CIQAL, Rifka Annisa, SIGAB, LBH APIK Yogyakarta: Polresta Yogyakarta akan menghubungi SAPDA atau RDU atau Rifka Annisa atau CIQAL untuk meminta bantuan layanan yang dibutuhkan oleh korban. Sebagai contoh, biasanya ketika korban membutuhkan penerjemah, Polresta Yogyakarta menghubungi SAPDA lewat panggilan suara terlebih dahulu yang akan diikuti dengan pengiriman surat resmi kepada SAPDA. Contoh lainnya, Polresta Yogyakarta juga biasanya meminta bantuan RDU untuk bisa mengakses pembiayaan visum bagi korban.
- ✓ Rujukan antara UPT P2TP2A, RDU, SAPDA, CIQAL, Rifka Annisa, LBH APIK Yogyakarta, SIGAB dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta: Kedelapan unit layanan ini adalah anggota FPKK DIY di bawah koordinasi oleh DP3P2A Provinsi DIY dan dikukuhkan dengan Peraturan Gubernur DIY. Jika terdapat korban yang melakukan pengaduan ke salah satu dari unit layanan tersebut, sementara ia tidak memiliki layanan yang dibutuhkan oleh korban, maka rujukan ke lembaga layanan lain akan dilakukan. Sebagai contoh, perempuan disabilitas korban kekerasan seksual melakukan pengaduan ke RDU. Karena unit layanan RDU tidak cukup aksesibel untuk disabilitas serta memiliki keterbatasan petugas yang memahami isu disabilitas, akhirnya RDU menjalin kerjasama dengan SIGAB dalam melakukan pendampingan. Pada awalnya RDU akan mengontak SIGAB melalui panggilan suara dalam rangka melakukan rujukan, sebelum kemudian RDU mengirim surat resmi kepada SIGAB. Korban lebih lanjut juga akan dirujuk ke Dinas Sosial jika ia membutuhkan layanan rehabilitasi sosial.



- ✓ Rifka Annisa sering mendapat rujukan dari CIQAL dan SAPDA terkait hasil pemeriksaan psikologis anak yang mengalami kekerasan.
- ✓ Rujukan Polda DIY ke Komite Disabilitas DIY: Jika terdapat korban yang membutuhkan layanan khusus (misalnya penerjemah) Polda DIY akan mengontak melalui panggilan suara sebelum mengirimkan surat resmi kepada Komite Disabilitas DIY.
- ✓ Rujukan Kepolisian baik Polresta Yogyakarta maupun Polda DIY ke Dinas Sosial Kota Yogyakarta: Rujukan dilakukan oleh Polresta Yogyakarta kepada Dinas Sosial Kota Yogyakarta ketika menerima anak perempuan disabilitas korban kekerasan untuk mendapatkan laporan dari pekerja sosial.
- ✓ Rujukan PN Kota Yogyakarta ke SAPDA: PN Kota Yogyakarta akan mengontak SAPDA jika terdapat perempuan dan atau anak saksi korban disabilitas yang membutuhkan layanan khusus.
- **Perempuan dan anak disabilitas sebagai saksi (bukan korban) KTPBG.**

Pada saat penelitian ini dilakukan, peneliti minim menemukan data perempuan dan anak disabilitas yang berposisi sebagai saksi (bukan korban) KTPBG. Salah satu informan LSM mengatakan bahwa mayoritas perempuan dan anak perempuan disabilitas yang meminta layanan adalah saksi korban.

- Perempuan dan anak sebagai saksi korban tindak pidana umum (bukan korban kekerasan berbasis gender)

Secara garis besar, alur rujukan untuk perempuan dan anak disabilitas yang menjadi saksi korban untuk tindak pidana umum dapat dilihat melalui diagram berikut:



Diagram 2: Sistem atau Alur Rujukan untuk Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas yang Menjadi Saksi Korban dalam Kasus Tindak Pidana Umum

- ✓ Saksi korban dapat melaporkan kasusnya ke kepolisian. Di Polresta Yogyakarta, jika tindak pidana yang menimpa perempuan disabilitas bukan tindak pidana kekerasan yang berbasis gender, korban akan ditangani oleh unit yang sesuai dengan tindak pidana yang menimpanya. Namun jika korban adalah anak disabilitas, maka ia tetap akan ditangani oleh unit II bagian perempuan dan anak.



- ✓ Jika kepolisian mengalami kesulitan dalam memproses kasus yang menimpa korban karena kondisi disabilitasnya, polisi akan mengontak lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta yang fokus pada disabilitas seperti Komite Disabilitas, SIGAB, SAPDA, CIQAL. Dinas Sosial pun menjadi salah satu Dinas yang terkadang dirujuk di dalam kasus ini karena ia memiliki satu bagian yang khusus mengurus penyandang disabilitas dari yang berusia bayi hingga lanjut usia.
- ✓ Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta juga melakukan kontak dengan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu disabilitas, apabila pada saat persidangan korban membutuhkan layanan khusus yang tidak Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta miliki. Untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum pada kasus pidana, PN Yogyakarta tidak hanya melakukan asesmen, tetapi juga menentukan rujukan kemana ia akan dijatuhkan hukuman.
- **Perempuan dan anak disabilitas sebagai pelaku tindak pidana**

Peneliti menemukan bahwa informan unit layanan relatif telah memiliki sistem rujukan penanganan perempuan dan anak disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana yang terlihat pada diagram 3 dibawah ini:

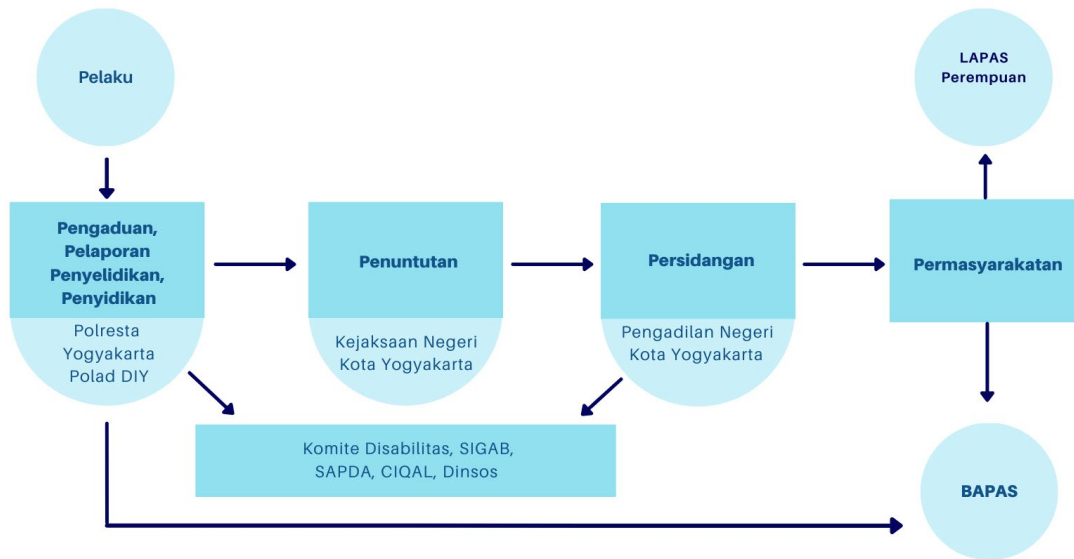


Diagram 3: Sistem atau Alur Rujukan Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas

- ✓ Perempuan dan anak disabilitas yang melakukan tindak pidana tentunya akan menjalani pemeriksaan di kepolisian. Pelakunya yang merupakan perempuan dewasa akan diperiksa oleh unit yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Sementara jika anak perempuan, Polisi akan bekerjasama dengan Bapas untuk membuat penelitian sosial anak; serta dengan Dinas Sosial terutama pekerja sosial yang akan mendampingi anak selama persidangan.
- ✓ Di Polresta Yogyakarta, pelaku yang berusia anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki dengan atau tanpa disabilitas akan diperiksa oleh unit II yang khusus membidangi perempuan dan anak. Sementara jika kasus diperiksa di Polda, anak sebagai pelaku akan diperiksa oleh unit PPA.
- ✓ Polresta Yogyakarta akan mengontak lembaga-lembaga yang berfokus pada isu disabilitas jika pelaku membutuhkan layanan khusus. Menurut responden dari Polresta Yogyakarta, penerjemah bersertifikat adalah satu dari sekian kebutuhan layanan yang paling sering dibutuhkan.



- ✓ Sementara Polda DIY akan menghubungi komite disabilitas DIY jika pelaku membutuhkan layanan khusus.
- ✓ Pengadilan Negeri Yogyakarta juga akan mengontak lembaga-lembaga layanan yang berfokus pada isu disabilitas apabila pelaku disabilitas membutuhkan layanan khusus berkenaan dengan kondisi disabilitasnya.
- ✓ Jika putusan menyatakan bahwa pelaku perempuan disabilitas dengan sangat terpaksa harus menjalani hukuman -atau menjadi anak negara pada kasus anak-, maka ia akan dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan perempuan DIY (jika perempuan disabilitas) atau Bapas (jika anak disabilitas).
- ✓ Jika putusan menyatakan untuk membebaskan pelaku atau putusan lain selain pidana penjara, Pengadilan Negeri akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar pelaku dapat menjalani rehabilitasi sosial.

b. Sistem atau Alur Rujukan Perkara Perdata bagi Perempuan dan Anak Perempuan Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Penulis membagi perkara perdata perempuan dan anak disabilitas menjadi dua, yakni perkara perdata yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender; dan perkara perdata yang tidak berkaitan dengan kekerasan berbasis gender.

- **Perkara perdata yang berkaitan dengan KTPBG**

Contoh kasus: perceraian, perebutan harta *gono gini* atau perebutan anak karena KDRT. Dalam kasus ini, selain lembaga layanan yang berfokus pada isu disabilitas, lembaga-lembaga yang melakukan layanan untuk perempuan dan anak korban KTPBG seperti Rifka Annisa, LBH APIK Yogyakarta, UPT PPA dan RDU dapat diminta rujukan jika dibutuhkan.



Diagram 4: Perkara Perdata yang Berkaitan dengan KTPBG

- ✓ Perempuan disabilitas, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat, jika mereka menjadi korban KtPBG dapat mengadukan kasus yang dialami dan meminta pendampingan dari lembaga-lembaga layanan yang berfokus pada isu disabilitas atau perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Di dalam penelitian ini, responden yang memberikan layanan tersebut adalah Rifka Annisa, Ciqal, SAPDA, LBH APIK Yogyakarta, RDU maupun UPT PPA. Perempuan disabilitas korban KtPBG baik sebagai penggugat maupun tergugat akan mendapatkan pendampingan dalam melakukan proses hukum ke pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai kebutuhannya.
- ✓ Perempuan disabilitas sebagai penggugat juga bisa langsung mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta atau Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dengan melihat jenis perkaranya.
- ✓ Baik Pengadilan Agama Kota Yogyakarta maupun Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta akan mengontak lembaga-lembaga layanan yang berfokus pada isu disabilitas seperti SAPDA atau

CIQAL untuk memberikan pendampingan disabilitas kepada penggugat atau tergugat.

- **Perkara perdata yang tidak berkaitan dengan KTPBG** Contoh kasus: perceraian, perebutan harta *gono gini*, perebutan waris. Dalam kasus ini, lembaga layanan yang bisa dimintai rujukan adalah lembaga-lembaga yang berfokus pada isu disabilitas. Rujukan yang dilakukan pun berkaitan dengan kondisi disabilitas penggugat/pemohon atau tergugat/termohon.

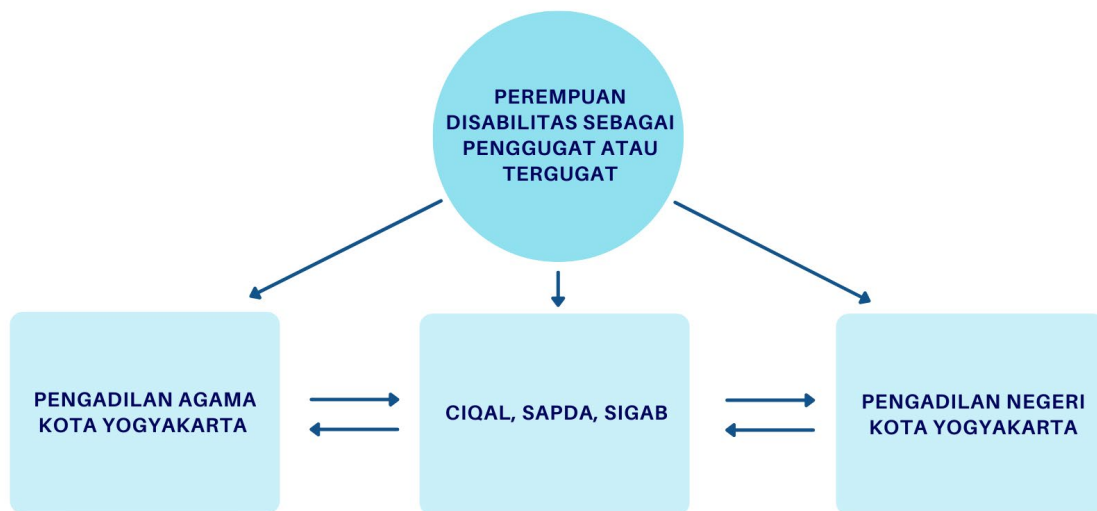


Diagram 5: Perkara Pidata yang Tidak Berkaitan dengan KTPBG

- ✓ Perempuan disabilitas baik sebagai penggugat dapat langsung mendaftarkan perkaranya ke pengadilan negeri atau pengadilan agama sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan mengontak lembaga layanan yang fokus pada disabilitas untuk mendampingi atau memberikan layanan disabilitas pada penggugat atau tergugat.



- ✓ Perempuan disabilitas baik sebagai penggugat atau tergugat pada awalnya juga dapat meminta layanan konsultasi kepada lembaga-lembaga khusus disabilitas sebelum mendaftarkan perkara atau memulai proses persidangan.

3.2.5 Penyebab Terjadinya Rujukan

Penelitian ini menemukan beberapa penyebab terjadinya rujukan dalam penanganan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Beberapa penyebab tersebut, antara lain:

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal jumlah (kuantitas) ataupun kemampuan personel (kualitas) untuk menangani perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Biasanya lembaga layanan mengalami kekurangan petugas yang memahami kebutuhan disabilitas seperti penerjemah atau juru bahasa isyarat dan pendamping (*care giver*). Ini diungkapkan oleh informan dari RDU, bahwa sekalipun ia memiliki pengacara di dalam layanan hukum, namun sumber daya manusia yang memahami isu disabilitas dan ragam disabilitas belum cukup tersedia. Kondisi ini lebih sering disikapi dalam bentuk upaya menjalin kerjasama dengan SIGAB.

- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung akomodasi yang layak untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Ini seperti yang dialami oleh informan RDU, bahwa lembaga tersebut sering mengalami hambatan dalam memberikan fasilitas layanan untuk disabilitas. Saat penelitian ini dilakukan, fasilitas fisik yang tersedia di RDU hanya berupa kursi roda dan toilet; sementara fasilitas lainnya belum tersedia. Sehingga ketika terdapat perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan secara kebetulan membutuhkan shelter, maka dengan sangat terpaksa RDU tidak menampungnya.



3) Kebutuhan layanan yang tidak tersedia oleh penyedia layanan.

Ini berkaitan dengan penyebab pertama keterbatasan sumber daya manusia dan jenis kasus; apakah termasuk KTPBG atau bukan KTPBG. Sebagai contoh, LBH APIK Yogyakarta mendapatkan rujukan perempuan disabilitas korban KDRT yang ingin melakukan perceraian, sehingga membutuhkan bantuan hukum dari pengacara. LBH APIK Yogyakarta sendiri memiliki layanan hukum dan pengacara untuk penanganan kasus-kasus ketidakadilan gender. Contoh lain adalah Polresta Yogyakarta yang meminta bantuan guru SLB untuk menjadi juru bahasa isyarat saat menangani kasus anak perempuan disabilitas Tuli korban penganiayaan oleh pacarnya. Sementara PN Kota Yogyakarta juga meminta bantuan SAPDA saat terdapat perempuan atau anak disabilitas yang membutuhkan layanan khusus di pengadilan. Kedua lembaga tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman.

4) Domisili dari perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Ini juga pernah dialami oleh RDU, dimana lembaga tersebut merujuk perempuan ke P2TP2A Kulonprogo setelah korban tersebut selesai mendapatkan layanan di RDU (determinasi). Rujukan ini beralasan karena korban merupakan warga Kabupaten Kulonprogo dan membutuhkan layanan lanjutan, yaitu pemberdayaan ekonomi paska pendampingan dari RDU.

5) Jenis kasus yang menarik perhatian publik.

Ini terungkap dari wawancara dengan responden Polresta. Mereka mengatakan bahwa suatu kasus perlu dirujuk (dilimpahkan, dalam bahasa kepolisian) ke Polda jika kasus tersebut mendapatkan perhatian publik sehingga harus ditangani oleh institusi yang lebih tinggi.



3.2.6 Aturan Teknis Terkait Sistem/Alur Rujukan

Peneliti tidak menemukan secara khusus aturan rujukan untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Rujukan yang dilakukan oleh berbagai informan lembaga penyedia layanan diatur bersamaan sekaligus di dalam aturan penanganan kasus masing-masing milik lembaga layanan. Selain itu keberadaan buku panduan tentang FPKK yang dikeluarkan oleh DP3AP2 Provinsi Yogyakarta telah menjadi panduan bagi semua anggotanya dalam melakukan rujukan kasus. Disamping buku panduan yang bersifat tidak mengikat, masing-masing lembaga yang tergabung dalam FPKK juga mengacu pada Kepgub Nomor 131/TIM/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Kepgub Nomor 107/TIM/2019 tentang Nama Pengurus Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2019-2023. Selain itu, terdapat pula informan yang mengacu pada dokumen nota kesepahaman dengan lembaga lain. Misalnya, seperti PN Kota Yogyakarta yang menjalin nota kesepahaman dengan SAPDA dan Rifka Annisa. Nota kesepahaman sebagai aturan tertulis bersifat mengikat bagi lembaga-lembaga layanan yang menandatangani kesepakatan tersebut.

Sekalipun tidak memiliki nota kesepahaman, lembaga layanan yang menjadi informan penelitian ini mengatakan bahwa mereka selalu melakukan rujukan kasus secara tertulis seperti mengirim surat permohonan kerjasama ke lembaga yang dituju. Bahkan surat tersebut disertai juga dengan kronologi kasus serta kebutuhan dari perempuan dan anak perihail perlindungan. Aturan yang sama pun berlaku untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Permohonan kerjasama rujukan secara tertulis tersebut terkadang disertai dengan pemberitahuan terlebih dulu secara lisan melalui panggilan suara atau aplikasi percakapan; atau hanya melalui rujukan lisan saja.



Penulis menemukan dua macam bentuk rujukan yang terjadi di lapangan, yaitu rujukan lepas dan rujukan tidak lepas. Rujukan lepas dipahami oleh informan sebagai sebuah kondisi dimana sebuah kasus dirujuk ke lembaga lain yang -dengan berbagai pertimbangan- dianggap lebih mampu melayani kebutuhan perempuan atau anak perempuan disabilitas berhadapan dengan hukum. Dalam rujukan lepas, lembaga yang merujuk tidak lagi terlibat memberikan layanan.

Sementara rujukan yang tidak lepas terjadi ketika lembaga yang merujuk dan lembaga yang dirujuk berbagi peran dalam memberi layanan terhadap perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum. Model rujukan inilah yang lebih banyak penulis temui di lapangan; misalnya Polresta Yogyakarta dengan SLB, PN Kota Yogyakarta dengan SAPDA, atau RDU dengan SIGAB.

Peneliti juga menemukan bahwa sekalipun terdapat keterbatasan aturan tertulis tentang rujukan perempuan dan anak penyandang disabilitas, namun dalam praktek di lapangan lembaga-lembaga penyedia layanan tetap saling melakukan rujukan kasus ketika perempuan dan anak penyandang disabilitas membutuhkan layanan rujukan. Alur rujukan yang umumnya dipraktikkan para responden adalah menggunakan panggilan suara atau aplikasi percakapan untuk meminta persetujuan kepada lembaga calon penerima rujukan. Jika permintaan tersebut disetujui, perujuk akan menyusulkan surat resmi ke lembaga calon penerima rujukan.

Berdasarkan lingkup lembaga, penulis menemukan terdapat tiga macam rujukan di Kota Yogyakarta. Pertama, rujukan antara lembaga yang sama (internal), misalnya dari Polda DIY dengan Polresta. Kedua, rujukan antar lembaga yang berbeda namun sama-sama diselenggarakan oleh negara, misalnya RDU dengan Dinas Sosial. Ketiga, rujukan antar lembaga layanan yang berbeda baik dari sisi fungsi maupun penyelenggaranya, misalnya Rifka Annisa dengan RDU.



3.2.7 Sistem Rujukan yang Mengakomodasi Kebutuhan Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

a. Jenis Layanan untuk Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Pada bagian ini, yang dimaksud dengan jenis layanan mengacu pada dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada pun layanan-layanan yang dapat ditemukan di dalam aturan perundangan tersebut antara lain: (1) layanan pengaduan; (2) layanan konseling baik *hotline* maupun tatap muka; (3) layanan hukum (penindakan, penuntutan dan persidangan); (4) layanan rehabilitasi (sosial, ekonomi, psikologis), layanan reintegrasi dan layanan rujukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan lembaga penyedia layanan rata-rata hanya memiliki satu sampai tiga atau paling banyak empat jenis layanan. Jenis layanan paling banyak disediakan oleh lembaga layanan yang diselenggarakan oleh institusi negara dengan pembiayaan dari APBN atau APBD. RDU dan UPT PPA misalnya, dimana kedua lembaga ini memiliki layanan pengaduan; penanganan kasus dalam hal ini pendampingan hukum; rehabilitasi dan rujukan.

Sementara informan LSM dengan layanan yang cukup banyak adalah Rifka Annisa. Sedangkan lembaga-lembaga lainnya memiliki layanan yang bersifat khusus seperti: penegakan hukum oleh kejaksaan; rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial; dan pendampingan hukum bagi perempuan oleh LBH Apik. Seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, layanan-layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga informan adalah layanan yang bersifat umum. Peneliti hanya menemukan satu lembaga yang mengkhususkan diri dalam memberi layanan untuk



disabilitas, yaitu CIQAL. Layanan yang diselenggarakan oleh LSM didasarkan pada AD/ART. Sementara layanan yang diselenggarakan negara atau dijalankan oleh pemerintah didasarkan pada amanat Undang-undang (misalnya Pengadilan, Kepolisian, Bapas, Lapas, Dinas Sosial dan DP3A).

Berikut ini adalah tabel tentang jenis layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pengada layanan yang menjadi informan penelitian:

Tabel 3
Jenis Layanan Lembaga Pemberi Layanan

Lembaga	Jenis Layanan
Komisi Nasional Perempuan	Pengaduan dan rujukan
LPSK	Pengaduan, pendampingan hukum dan rumah aman
Polda DIY	Pengaduan dan penindakan (Penanganan hukum)
Polresta	Pengaduan dan penindakan (Penanganan hukum)
Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta	Penuntutan (Penanganan hukum)
Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta	Persidangan (Penanganan hukum)
Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	Persidangan dan penjemputan dengan mobil layanan disabilitas.
Bapas	Rehabilitasi anak (Hukum)
Lapas	Rehabilitasi perempuan (Hukum)
Dinas Sosial DIY ³	Rehabilitasi sosial

³ Sejak tahun 2019, di Dinas Sosial Kota terdapat satu orang pekerja sosial yang direkrut oleh kementerian sosial dan khusus menangani disabilitas dari usia 0 sampai lansia.



Dinas Sosial Kota Yogyakarta	Rehabilitasi terpadu (sosial, medis, psikologis); rujukan pemberdayaan ekonomi, pendampingan
Rekso Dyah Utami	Pengaduan, konseling psikologis, konseling hukum, shelter, rehabilitasi sosial ekonomi, rujukan
UPT PPA Kota Yogyakarta	Pengaduan, konseling psikologis, konseling hukum, rehabilitasi sosial ekonomi, rujukan
Rifka Annisa	Pengaduan, konseling psikologis, rumah aman, rujukan
LBH APIK Yogyakarta	Pengaduan, konseling hukum, bantuan hukum, paralegal
CIQAL	Pengaduan, pemberdayaan ekonomi, rujukan

Jenis-jenis layanan yang diberikan oleh responden lembaga pengada layanan tersebut diperuntukan bagi semua perempuan dan anak tanpa melihat disabilitas maupun non-disabilitas. Di samping itu, sebagian responden lembaga layanan hanya memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender tanpa melihat kondisi disabilitas maupun non-disabilitas, yaitu Komnas Perempuan, RDU, UPT PPA, Rifka Annisa. Dari seluruh informan, hanya satu lembaga saja yang fokus pada disabilitas, yaitu CIQAL.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian adalah lembaga-lembaga layanan yang ada saat ini belum menggunakan formulir penilaian personal untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Padahal, formulir penilaian personal yang telah diamanatkan di dalam PP Nomor 39 Tahun 2020 memiliki peran penting untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



b. Pihak-Pihak yang Diajak Kerjasama

Keterbatasan layanan bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum telah mendorong lembaga-lembaga layanan yang ada untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Beberapa kerjasama tersebut diformalkan dalam bentuk nota kesepahaman, namun ada juga yang tidak.

Tabel berikut menjelaskan lembaga-lembaga yang saling bekerjasama dalam memberikan layanan untuk perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Tabel 4
Kerjasama antar Lembaga

Lembaga	Pihak diajak kerjasama
Komisi Nasional Perempuan	Semua lembaga layanan yang bermitra, baik lembaga layanan yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat sipil.
LPSK	Semua lembaga layanan mitra yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK; serta lembaga layanan yang ditunjuk oleh LPSK baik yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat sipil.
Polda DIY	Komite disabilitas DIY, FPKK, LSM seperti SIGAB, Rifka Annisa, SAPDA, Dinas Sosial.
Polresta	RDU, UPT PPA, SAPDA, FPKK, Rifka Annisa.
Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta	-
Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta	SAPDA (MoU).
Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	SAPDA.



Bapas	-
Lapas Perempuan Yogyakarta	Kejaksaan, Pengadilan, PusHAM UII.
Dinas Sosial DIY	-
Dinas Sosial Kota Yogyakarta	TKSK, RT, RW, Kecamatan, kelurahan, kepolisian, Dinas Kesehatan, psikolog, dan lembaga disabilitas seperti SAPDA, TRC, YAKKUM.
Rekso Dyah Utami	SIGAB, SAPDA, Rifka Annisa, LPSK.
UPT PPA Kota Yogyakarta	-
Rifka Annisa	FPKK beserta jaringannya.
LBH APIK Yogyakarta	CIQAL, SAPDA, Rifka Annisa, RDU.
CIQAL	FPL, Polres, LBH, psikolog.

Temuan diatas bisa jadi hanya menggambarkan sedikit saja lembaga layanan yang diajak kerjasama oleh informan. Kenyataan di lapangan, bisa jadi lembaga-lembaga tersebut telah memiliki kerjasama yang lebih luas dan disesuaikan dengan kebutuhan layanan dari perempuan dan anak disabilitas.



3.2.8 Potensi Lembaga Pemberi Layanan dalam Mengakomodasi Kebutuhan Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

a. Sumber Daya Manusia Lembaga Pemberi Layanan

Sumber daya pada bagian ini meliputi ketersediaan (jumlah), kemampuan serta upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Peneliti menemukan bahwa setiap responden memiliki sumber daya yang bervariasi.

Pertama, dari temuan lapangan, sebagian lembaga memiliki keterbatasan jumlah petugas yang melakukan layanan. Dengan kata lain, jumlah petugas yang memberi layanan tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Misalnya, Rifka Annisa hanya memiliki pendamping tidak lebih dari 10 individu, sementara area kerjanya mencakup seluruh DIY.

Keterbatasan jumlah petugas juga terjadi karena satu individu petugas harus melakukan banyak tugas atau fungsi lain di samping memberikan layanan. Ini dapat terlihat dari pengalaman LBH APIK Yogyakarta, dimana satu pengacara harus menjalankan fungsi administrasi di samping menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. Contoh lainnya adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta misalnya, hanya mempekerjakan satu petugas yang secara khusus menangani disabilitas dari usia anak sampai dengan lansia.

Kedua, dari sekian lembaga layanan yang menjadi responden, peneliti hanya mendapati satu lembaga yang secara khusus memberikan layanan untuk disabilitas, yaitu CIQAL. Semua lembaga selain CIQAL hanya memberikan layanan secara umum, baik untuk disabilitas dan non-disabilitas. Mayoritas lembaga-lembaga layanan tersebut mengaku mengalami keterbatasan kemampuan untuk memberikan layanan terhadap disabilitas, karena kurangnya pemahaman dan keterampilan



petugas terkait isu disabilitas. Dari empat ragam disabilitas yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, ragam disabilitas mental dinilai memiliki tingkat kesulitan paling tinggi di dalam penyelesaian kasus ketika berhadapan dengan hukum. Selain itu, rungu wicara juga menjadi ragam disabilitas lain yang dinilai memiliki kendala dalam penyelesaian masalah hukum.⁴

Ketiga, sekalipun terdapat satu responden lembaga layanan yang berfokus pada isu disabilitas, tidak berarti lembaga layanan lainnya sama sekali tidak mampu dalam melakukan layanan untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Beberapa lembaga menyatakan pernah mendapatkan sosialisasi atau terlibat di dalam pelatihan tentang disabilitas, misalnya Rifka Annisa, RDU, Dinas Sosial Kota, PN Kota Yogyakarta, PA Kota Yogyakarta dan Polda DIY.

Namun terdapat pula responden yang menyatakan belum pernah mendapatkannya, misalnya Polresta Yogyakarta. Respon tersebut memiliki dua kemungkinan alasan. Alasan Pertama, pihak yang mendapatkan peningkatan kapasitas berbeda dengan pihak yang menjadi responden di dalam penelitian ini; atau tidak mengetahui riwayat peningkatan kapasitas lembaga karena struktur organisasinya yang besar. Kedua, sumber daya manusia di lembaga tersebut memang sama sekali belum pernah terlibat di dalam peningkatan kapasitas terkait isu disabilitas.

b. Sarana Prasarana

Para responden lembaga layanan sebenarnya telah memiliki sarana dan prasarana yang diperuntukan untuk penyandang disabilitas meskipun belum terlalu lengkap, seperti toilet duduk, kursi roda, dan ruang tunggu. Dibandingkan responden lain, Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki

⁴ Hal ini disebabkan oleh persyaratan adanya penerjemah bahasa yang bersertifikat saat kasus diproses secara pidana.



sarana prasarana yang paling lengkap dan sumber daya manusia yang paling siap dalam melakukan layanan untuk perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Para informan pun mengaku mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk penyandang disabilitas. Ini disebabkan karena desain awal bangunan kantor yang sejak awal pembangunannya belum mempertimbangkan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Keterbatasan anggaran juga diakui sebagai salah satu kendala untuk menyediakan sarana prasarana yang akomodatif bagi penyandang disabilitas. Sebagai salah satu solusi, peneliti menyarankan lembaga layanan untuk mencari sumber pendanaan dalam menyediakan sarana prasarana secara bertahap.

c. Anggaran

Bagian ini membahas tentang anggaran di internal lembaga dan anggaran untuk rujukan penanganan kasus. Anggaran di internal lembaga berasal dari berbagai sumber seperti APBD, APBN dan hibah. Untuk melakukan layanan bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum, lembaga-lembaga layanan tersebut menggunakan anggaran internal masing-masing sesuai dengan aturan internal lembaga. Peneliti pun mendapati beberapa temuan terkait anggaran dalam rujukan penanganan kasus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Temuan pertama, lembaga-lembaga yang melakukan penanganan kasus bersama (rujukan tidak lepas) bersepakat untuk menggunakan anggarannya masing-masing. Ada pun di dalam rujukan lepas, pembiayaan ditanggung oleh lembaga yang dirujuk. Temuan kedua, lembaga akan membiayai kasus yang dirujuk kepadanya jika kasus tersebut masuk dalam lingkup kewenangan lembaganya, misalnya seperti yang dilakukan oleh LPSK. Temuan ketiga, jika sebuah kasus



membutuhkan pendanaan besar yang tidak sanggup dialokasikan oleh salah satu lembaga layanan, maka permintaan pendanaan diajukan kepada APBD melalui Dinas terkait sesuai kesepakatan FPKK Provinsi DIY. Misalnya, kepolisian meminta pendanaan untuk visum kepada pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial DIY di dalam penanganan kasus perempuan disabilitas. Kesepakatan-kesepakatan pembiayaan tersebut disepakati secara lisan maupun secara tertulis.⁵

Namun yang peneliti garis-bawahi dari temuan-temuan tersebut adalah bahwa anggaran rujukan yang ada lebih banyak diperuntukan bagi siapapun termasuk perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai saksi korban, sehingga belum mencakup bukan saksi korban.

d. Kebijakan

Sekalipun peneliti menemukan banyak kekurangan dalam layanan untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas di lapangan, namun terdapat kebijakan-kebijakan baik internal maupun eksternal yang sebenarnya telah mendukung layanan akomodatif untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Kebijakan bersifat internal lembaga misalnya terkait pengadaan sarana prasarana, pembentukan unit disabilitas, pembuatan SOP tentang unit disabilitas serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kebijakan internal ini misalnya peneliti temukan pada PN Kota Yogyakarta, PA Yogyakarta, Lapas perempuan DIY, dan Bapas DIY.

⁵ Secara tertulis misalnya pembiayaan visum atas layanan medis yang membutuhkan biaya yang didanai melalui Jemkesos sesuai kesepakatan di FPKK.



Sementara DP3A DIY merupakan salah satu contoh informan yang mengacu pada kebijakan eksternal melalui FPKK. Kebijakan tersebut memungkinkan lembaga layanan anggota FPKK memberikan layanan inklusi terhadap perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum terutama korban kekerasan berbasis gender.

3.2.9 Strategi untuk Mendorong Sistem Rujukan yang Inklusi

Berdasarkan temuan penelitian, dalam rangka mendorong rujukan yang inklusi, peneliti salah satunya menyarankan agar lembaga layanan menata kembali dokumen rujukan antar lembaga. Rujukan yang selama ini masih menggunakan model informal (misalnya hanya mengandalkan komunikasi verbal yang banyak dipraktikan oleh lembaga layanan non-negara) harus diubah dengan model formal (menggunakan surat permohonan disertai kronologis dan posisi kasus). Salah satu informan, yakni LBH APIK Yogyakarta mengatakan bahwa harus ada sinkronisasi alur rujukan antar lembaga yang dibuat secara formal dan tertib secara administrasi. Ini bertujuan untuk memudahkan pemberian layanan sesuai kebutuhan dengan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Strategi lain yang diusulkan adalah dengan mengadakan pelatihan tentang isu disabilitas untuk petugas-petugas lembaga layanan. Polda DIY menjadi informan yang menyampaikan usulan ini. Menurutnya, pelatihan perlu diselenggarakan untuk lembaga layanan yang belum pernah mendapatkannya. Pelatihan bisa berisi tentang keterampilan tertentu yang mendukung layanan untuk disabilitas, seperti pelatihan bahasa isyarat.

Sementara dari pihak Lapas Perempuan mengusulkan perlu adanya kerjasama secara formal dengan lembaga-lembaga yang fokus dengan disabilitas saat memberikan layanan untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas.



Australian Government



Selain itu, lembaga layanan juga dinilai perlu bekerjasama dengan *stakeholder* dan perangkat daerah lain yang memiliki ketugasan untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak disabilitas. seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Sosial; serta UPT PPA. Sementara di level kelurahan atau kecamatan, kerjasama bisa dijalin bersama dengan pihak puskesmas.



BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian regulasi, peneliti menarik kesimpulan bahwa beberapa institusi telah memiliki aturan atau kebijakan yang telah mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Contohnya adalah Mahkamah Agung serta Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kebijakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Mahkamah Agung bahkan telah mempunyai Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang didalamnya juga memuat ketentuan terkait penyediaan akomodasi yang layak bagi perempuan disabilitas. Baik kebijakan milik Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, keduanya telah membuka peluang adanya layanan rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan istilah “rujukan”.

Namun di sisi lain, peneliti masih menemukan lembaga-lembaga yang telah memiliki aturan mengenai layanan bagi perempuan dan anak, namun belum mengakomodasi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Contohnya adalah Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun demikian, aturan di lembaga-lembaga tersebut juga telah membuka peluang adanya rujukan antar lembaga.

Sementara berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, perihal sistem atau alur rujukan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Yogyakarta dan DIY, peneliti membagi lembaga layanan menjadi dua kelompok berdasarkan anggaran yang digunakan, yaitu lembaga layanan negara dan lembaga layanan masyarakat sipil. Sementara berdasarkan fungsi atau aktifitas yang dilakukan, peneliti membaginya menjadi lembaga peradilan dan penyedia layanan. Sedangkan berdasarkan dasar kebijakan alur rujukan, peneliti mendapati bahwa mayoritas lembaga layanan,



baik milik negara atau masyarakat sipil menggunakan alur rujukan secara umum bagi perempuan dan anak tanpa melihat kondisi disabilitas maupun non-disabilitas. Alur rujukan yang berifat umum ini hadir secara tertulis dalam bentuk SOP atau Perkap, maupun tidak tertulis. Peneliti menemukan beberapa lembaga yang telah mencoba membuat alur layanan yang inklusi bagi disabilitas secara tertulis. Misalnya, Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, dan Bapas Kota Yogyakarta.

Peneliti juga menemui beberapa alasan yang menyebabkan satu lembaga merujuk sebuah perkara kepada lembaga yang lain, yakni: (1) Keterbatasan SDM dalam hal kuantitas dan juga kualitas (kemampuan) untuk menangani kasus disabilitas; (2) Keterbatasan sarana dan prasarana terkait akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas; (3) Kebutuhan layanan yang tidak tersedia; (4) Domisili dari perempuan dan anak disabilitas; dan (5) Kondisi kasus yang menyita perhatian publik.

Kedua, terkait sistem rujukan yang mengakomodasi kebutuhan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum, peneliti menemukan 6 jenis layanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1) layanan pengaduan; (2) layanan konseling (*hotline* dan tatap muka); (3) layanan penindakan dan bantuan hukum (penuntutan, dan persidangan); (4) layanan rehabilitasi (sosial, ekonomi, dan psikologis); (5) layanan reintegrasi; dan (6) layanan rujukan. Namun, peneliti menemukan bahwa mayoritas lembaga layanan hanya memiliki satu sampai empat jenis layanan. Pada kelompok lembaga layanan pemerintah, Rekso Dyah Utami dan UPT PPA adalah lembaga dengan jenis layanan paling banyak yaitu pengaduan, konseling psikologis, konseling hukum, *shelter*, rehabilitasi sosial ekonomi dan rujukan. Sementara pada kelompok lembaga layanan masyarakat sipil, Rifka Annisa menjadi lembaga dengan memiliki jenis layanan paling banyak. Ada pun berdasarkan fungsi atau aktifitasnya, lembaga peradilan hanya memiliki satu sampai dua layanan. Sementara lembaga layanan memiliki lebih dari dua layanan.



Berdasarkan fokus isunya, peneliti hanya menemukan satu lembaga yang mempunyai fokus kepada isu disabilitas, yaitu CIQAL. Sementara lembaga lainnya cenderung memberikan layanan secara umum kepada perempuan dan anak tanpa melihat kondisi disabilitas maupun non-disabilitas. Sebagian lembaga juga hanya memberikan layanan bagi kasus yang berkaitan dengan isu gender, misalnya Komnas Perempuan, UPT PPA, Rifka Annisa, dan RDU.

Keterbatasan jenis layanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum, membuat lembaga-lembaga penyedia layanan yang menjadi informan di dalam penelitian ini menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Peneliti menemukan beberapa lembaga memformalkan kerjasamanya dalam bentuk nota kesepahaman, namun terdapat pula lembaga yang tidak memformalkannya. Kerjasama tersebut pun membuat lembaga-lembaga yang ada saling merujuk kasus. Dalam praktiknya, beberapa lembaga melakukan rujukan melalui cara resmi dengan berkiriman surat. Namun terdapat pula lembaga yang melakukan rujukan hanya melalui komunikasi verbal.

Temuan lain yang peneliti soroti terkait sistem rujukan dalam penanganan kasus perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum adalah ketiadaan penilaian personal. Peneliti menemukan bahwa mayoritas lembaga-lembaga layanan belum menggunakan penilaian personal sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Hanya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah menyediakan penilaian personal bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Ketiga, mengenai potensi lembaga layanan dalam menyediakan akomodasi kebutuhan perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum. Peneliti menemukan bahwa lembaga layanan dari institusi negara maupun masyarakat sipil memiliki keterbatasan jumlah dan pengetahuan SDM dalam memberikan layanan penanganan kasus bagi perempuan dan anak disabilitas.



Selain itu, peneliti juga menemukan hambatan sarana dan prasarana, seperti gedung yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hanya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang paling memiliki kesiapan baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya.

Kemudian, perihal anggaran, peneliti menemukan bahwa mayoritas informan lembaga menggunakan anggaran internal masing-masing. Apabila penanganan kasus membutuhkan anggaran yang cukup besar, maka dilakukan permintaan anggaran ke APBN atau APBD. Peneliti menyoroti temuan penting bahwa anggaran mayoritas diperuntukan untuk perempuan dan anak disabilitas yang menjadi korban, dan belum menyentuh yang menjadi saksi atau pelaku.

Selanjutnya, terkait kebijakan, peneliti menemukan bahwa beberapa lembaga telah mencoba menerapkan kebijakan internal ataupun eksternal untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas, misalnya PN Yogyakarta, PA Yogyakarta, Lapas Perempuan DIY, Bapas DIY, dan DP3A DIY.

Keempat atau yang terakhir, mengenai strategi untuk mendukung layanan rujukan yang inklusif, peneliti menerima beberapa usulan terkait strategi untuk meningkatkan layanan rujukan yang inklusif. Salah satunya yakni menata kembali dokumen rujukan antar lembaga, misalnya dengan melakukan rujukan secara formal seperti berkiriman surat dan bukan hanya melalui komunikasi verbal.

Strategi lainnya adalah melakukan peningkatan kepada petugas lembaga terkait pemahaman isu disabilitas atau keterampilan dalam menangani kasus disabilitas. Kemudian, upaya lain yang dapat dilakukan yaitu bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berfokus kepada isu disabilitas.



4.2 Rekomendasi

4.2.1 Rekomendasi Umum

a. Untuk pemerintah pusat:

1. Pemerintah Pusat melalui Bapenas perlu memasukkan program-program terkait sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional.
2. Pemerintah pusat melalui Bappenas perlu merencanakan alokasi anggaran untuk mendukung program-program yang mendorong terbentuknya sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak, antara lain: peningkatan kapasitas lembaga layanan; penyediaan sarana prasarana dan akomodasi yang layak; dan layanan rujukan yang inklusif bagi perempuan dan anak disabilitas.
3. Pemerintah pusat perlu membuat dan/atau menguatkan sinergitas penanganan bagi anak dan perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum di lintas Kementerian Lembaga.

b. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menguatkan regulasi yang telah ada dengan memasukkan aspek akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam di aturan rujukan di wilayah DIY.
2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bappeda perlu memasukkan program-program terkait sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.



3. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bappeda perlu merencanakan alokasi anggaran untuk mendukung program-program yang mendorong terbentuknya sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak, antara lain: peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga layanan; penyediaan sarana prasarana dan akomodasi yang layak; serta layanan rujukan yang inklusif bagi perempuan dan anak dengan disabilitas.
4. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membuat dan/atau menguatkan sinergitas penanganan bagi anak dan perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada lintas Dinas dan/atau lembaga.

c. Untuk pemerintah Kota Yogyakarta:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menguatkan regulasi yang telah ada dengan memasukkan aspek akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum dalam aturan rujukan di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bappeda perlu memasukkan program-program terkait sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum, sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bappeda perlu merencanakan alokasi anggaran untuk mendukung program-program yang mendorong terbentuknya sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak, antara lain: peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga layanan; penyediaan sarana prasarana dan akomodasi yang layak; serta layanan rujukan yang inklusif bagi perempuan dan anak disabilitas.



4. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membuat dan/atau menguatkan sinergitas penanganan bagi anak dan perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada lintas dinas dan/atau lembaga.

4.2.2 Rekomendasi khusus

a. Untuk Mahkamah Agung:

1. Mahkamah Agung perlu membuat aturan terkait rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
2. Mahkamah Agung perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi para hakim dan petugas pengadilan terkait perspektif gender dan disabilitas.
3. Mahkamah Agung perlu meningkatkan alokasi anggaran mengenai penyediaan akomodasi yang layak, sarana prasarana, peningkatan kapasitas petugas dan para hakim, serta layanan rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.
4. Mahkamah Agung perlu membuat pedoman mengadili anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
5. Mahkamah Agung perlu mendorong terbentuknya sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak, dengan cara meminta setiap pengadilan yang berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung untuk menjalin sinergi atau kerjasama dengan layanan milik pemerintah/masyarakat sipil; organisasi profesi (psikolog, psikiater, dan advokat); dan organisasi yang berfokus pada isu disabilitas.



b. Untuk Kepolisian RI:

1. Polri perlu menindak lanjuti PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yakni dengan membuat aturan internal yang mengatur mengenai rujukan inklusif serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
2. Polri perlu menyelenggarakan peningkatan kapasitas terkait isu disabilitas dan gender bagi sumber daya manusia Polri.
3. Polri perlu mengalokasikan anggaran mengenai penyediaan akomodasi yang layak, sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta rujukan bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.
4. Polri perlu menggunakan formulir penilaian personal sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
5. Polri perlu mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak disabilitas.
6. Polri perlu membangun sinergi atau kerjasama dengan organisasi profesi (psikolog, psikiater, dan advokat); lembaga layanan pemerintah/masyarakat sipil; dan organisasi yang berfokus pada isu disabilitas untuk mewujudkan layanan rujukan yang akomodatif bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.



c. Untuk Kejaksaan Agung RI

1. Kejaksaan Agung perlu menindak lanjuti PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yakni dengan membuat aturan internal yang mengatur layanan rujukan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
2. Kejaksaan Agung perlu menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada para jaksa terkait isu disabilitas dan gender.
3. Kejaksaan Agung perlu mengalokasikan anggaran terkait penyediaan akomodasi yang layak, sarana prasarana, peningkatan kapasitas para jaksa, dan layanan rujukan yang akomodatif bagi penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.
4. Kejaksaan Agung perlu menggunakan formulir penilaian personal sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
5. Kejaksaan Agung perlu mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perihal penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak disabilitas.
6. Kejaksaan Agung perlu membangun sinergi atau kerjasama dengan organisasi profesi (psikolog, psikiater, dan advokat); lembaga layanan pemerintah/masyarakat sipil; dan organisasi yang berfokus pada isu disabilitas untuk mewujudkan layanan rujukan yang akomodatif bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.



d. Untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu membuat aturan terkait layanan rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mendorong sinergi atau kerjasama antara lembaga layanan milik pemerintah dengan lembaga penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian); lembaga layanan milik masyarakat sipil; organisasi profesi (psikolog, psikiater, dan advokat), dinas terkait, dan organisasi yang berfokus pada isu disabilitas demi mewujudkan sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas.
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mengakomodasi aspek kebutuhan khusus perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum di dalam sistem rujukan yang ada.
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada petugas lembaga layanan milik pemerintah yang ada di daerah tentang akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mengembangkan pedoman layanan terkait penanganan perkara perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mendorong lembaga layanan milik pemerintah untuk menggunakan formulir penilaian personal dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak dengan disabilitas berhadapan dengan hukum.
8. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak perlu mengalokasikan anggaran untuk penyediaan akomodasi yang layak, sarana prasarana, peningkatan kapasitas petugas lembaga layanan, dan penyediaan layanan rujukan yang akomodatif bagi perempuan dan anak dengan disabilitas berhadapan dengan hukum.

e. Untuk Kementerian Hukum dan HAM:

1. Kementerian Hukum dan HAM perlu melengkapi kebijakan atau aturan yang telah ada, dengan memasukan aspek akomodasi yang layak dan layanan rujukan yang akomodatif bagi perempuan dan anak disabilitas.
2. Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Lapas dan Bapas terkait isu disabilitas.
3. Kementerian Hukum dan HAM perlu mengalokasikan anggaran untuk penyediaan akomodasi yang layak, sarana prasarana, peningkatan kapasitas petugas, dan layanan rujukan bagi penyandang disabilitas termasuk perempuan dan anak disabilitas.
4. Kementerian Hukum dan HAM perlu mendorong kerjasama antara Lapas dan Bapas dengan lembaga layanan milik pemerintah/masyarakat sipil; lembaga penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian); organisasi profesi (psikolog, psikiater, dan advokat); serta organisasi yang berfokus pada isu disabilitas demi mewujudkan sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak dengan disabilitas.



5. Kementerian Hukum dan HAM perlu mendorong Lapas dan Bapas untuk menggunakan formulir penilaian personal sebagai instrumen dalam mengidentifikasi akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

f. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melengkapi kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), yakni dengan memasukan aspek akomodasi yang layak dan layanan rujukan yang inklusif bagi perempuan dan anak dengan disabilitas berhadapan dengan hukum.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi petugas di lembaga layanan terkait isu disabilitas.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mengalokasikan anggaran untuk penyediaan akomodasi yang layak, sarana prasarana, peningkatan kapasitas petugas lembaga layanan, serta layanan rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mewajibkan lembaga layanan untuk menggunakan formulir penilaian personal sebagai instrumen dalam mengidentifikasi kebutuhan akomodasi yang layak perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.



5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memfasilitasi kerjasama atau sinergi terintegratif antara lembaga layanan milik pemerintah; lembaga layanan masyarakat sipil; organisasi profesi (psikolog, psikiater, dan advokat); lembaga penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian); dan organisasi yang berfokus pada isu disabilitas demi mewujudkan sistem rujukan berbasis akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak disabilitas berhadapan dengan hukum.

g. Untuk Lembaga layanan milik pemerintah:

1. Lembaga layanan milik pemerintah perlu menggunakan formulir penilaian personal sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan akomodasi yang layak perempuan dan anak dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
2. Lembaga layanan milik pemerintah perlu menyediakan akomodasi yang layak, sarana prasarana, dan layanan rujukan yang inklusif bagi perempuan dan anak dengan disabilitas berhadapan dengan hukum.
3. Petugas lembaga layanan perlu mengikuti peningkatan kapasitas terkait isu disabilitas.
4. Lembaga layanan milik pemerintah perlu membangun sistem rujukan terintegratif berbasis akomodasi yang layak yang melibatkan lembaga layanan milik masyarakat sipil; lembaga penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian); organisasi profesi (psikolog, psikiater, dan advokat); serta organisasi yang berfokus pada isu disabilitas.



Daftar Pustaka

- Ariani, N.V., 2014, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1.
- Ashar, Saadah, N., et.al., 2019, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, MaPPI FH UI, SAPDA, AIPJ2.
- BAPPEDA DIY. (2021). Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta. BAPPEDA DIY. Diambil dari http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial
- Flick, Uwe, 1998, "An Introduction to Qualitative Research, London, Sage Publication.
- Giddens, Anthony, 1984, The Construction of Society, The outline of The Theory of Structuration, yang diterjemahkan oleh Adi Suyono, 2003; Teori Strukturalisme untuk Analisa Sosial, Pasuruan, Penerbit Pedati.
- Henrt Arianto, (2016) Hak-Hak Para Penyandang Cacat (Disabilitas) dalam Memperoleh Keadilan, Universitas Esa Unggul- 2016.
- Irawan, Prasetya, 2007, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
- LRC-KJHAM dan FPL. (2017). Buku Pedoman Rujukan untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah dan DIY. Semarang: LRC KJHAM.
- Mareta, J., 2016, Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan), Jurnal Penelitian HAM Vol. 7 No. 2, Desember 2016: 141-155.
- Meleong, Lexy.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya.



Australian Government

AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



- Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas. (2020).
- Pawestri, A., 2017, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perepektif HAM Internasional dan HAM Nasional, Jurnal Era Hukum, Volume 2, No. 1, Juni 2017 | 165.
- Purwati, Wahono, et.al., 2021, Laporan Kajian Singkat, Pemenuhan Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penyidikan, Ombusman Republik Indonesia.
- Sodiqin, 2021, Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 1 - Maret 2021: 31-44.
- Raharjo dan Astuti, 2017, Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Media Hukum, VOL. 24 NO. 2 DESEMBER 2017.
- Yulianto, M. J. (2014). Konsepsi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif.

Copyright SAPDA, 2021